



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN *PERBEKEL*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 20 ayat (2), Pasal 37 ayat (3), Pasal 39 ayat (3), Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 42 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian *Perbekel*, perlu menetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian *Perbekel*;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian *Perbekel*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112

- Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perbekel (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
 9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perbekel (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERBEKEL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Bupati adalah Bupati Klungkung.
3. Desa adalah Desa di Kabupaten Klungkung.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang selanjutnya disingkat DPMDPPKB, adalah Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung.

6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa.
9. *Perbekel* adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
11. Pelaksana Tugas *Perbekel*, yang selanjutnya disebut Plt. *Perbekel*, adalah perangkat Desa untuk melaksanakan tugas *Perbekel*, karena *Perbekel* berhalangan tetap dan/atau cuti karena mencalonkan diri sebagai calon *Perbekel*.
12. Pelaksana Harian *Perbekel*, yang selanjutnya disebut Plh *Perbekel*, adalah perangkat Desa yang diangkat dengan Keputusan Camat untuk melaksanakan tugas rutin dari *Perbekel* yang berhalangan sementara.
13. Pemilihan *Perbekel* secara serentak adalah pemilihan *Perbekel* yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan.
14. Pemilihan *Perbekel* antarwaktu adalah pemilihan *Perbekel* yang dilaksanakan akibat adanya pemberhentian *Perbekel*

sebelum berakhir masa jabatan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun.

15. Musyawarah Desa, yang selanjutnya disebut Musdes, adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa khusus untuk pemilihan *Perbekel* antarwaktu.
16. Musyawarah adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk membentuk Panitia Pemilihan *Perbekel* Tingkat Desa.
17. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
18. Panitia Pemilihan *Perbekel* Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan *Perbekel*.
19. Panitia Pemilihan *Perbekel* Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Daerah dalam mendukung pelaksanaan pemilihan *Perbekel*.
20. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan untuk menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
21. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan dan penghitungan suara.
22. Bakal calon *Perbekel* adalah Warga Negara Indonesia yang mengajukan diri untuk dicalonkan menjadi *Perbekel*.
23. Calon *Perbekel* adalah bakal calon *Perbekel* yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi *Perbekel*.
24. Calon *Perbekel* terpilih adalah calon *Perbekel* yang

- memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan *Perbekel*.
25. Pejabat *Perbekel* yang selanjutnya disebut Pj. *Perbekel* adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban *Perbekel* dalam kurun waktu tertentu.
 26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut lembaga kemasyarakatan, adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
 27. Unsur masyarakat Desa adalah tokoh masyarakat, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok pengrajin, perwakilan kelompok perempuan, dan perwakilan kelompok lainnya sesuai kondisi Desa yang bersangkutan.
 28. Tokoh masyarakat Desa, yang selanjutnya disebut tokoh masyarakat, adalah tokoh adat, tokoh keagamaan, tokoh pendidikan dan tokoh masyarakat lainnya.
 29. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan *Perbekel*.
 30. Daftar Penduduk Potensial Pemilih adalah data yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berisikan data penduduk potensial pemilih baru yang diambil dari database kependudukan.
 31. Daftar Pemilih Sementara, yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Penduduk Potensial Pemilih umum terakhir yang telah diperbaharui dan cek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
 32. Daftar Pemilih Tambahan, yang selanjutnya disebut DPTambahan, adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih bersangkutan karena

- yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
33. Daftar Pemilih Tetap, yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan *Perbekel*.
 34. Pendaftaran bakal calon *Perbekel* adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan *Perbekel* untuk mendapatkan bakal calon *Perbekel*.
 35. Penelitian kelengkapan administrasi bakal calon *Perbekel* adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan calon *Perbekel*.
 36. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon *Perbekel* untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
 37. Seleksi tambahan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan atau Panitia Pemilihan Kabupaten terhadap bakal calon *Perbekel* apabila jumlah bakal calon *Perbekel* lebih dari 5 (lima) orang.
 38. Hari adalah hari kalender.
 39. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 40. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh *Perbekel* dengan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 41. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus (SARSCov-2)*;
 42. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP Elektronik adalah KTP yang memiliki

spesifikasi dan format KTP nasional dengan system pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota.

BAB II

INTERVAL WAKTU PEMILIHAN *PERBEKEL* SECARA BERGELOMBANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Pemilihan *Perbekel* meliputi:

- a. pemilihan *Perbekel* secara serentak; dan
- b. pemilihan *Perbekel* antarwaktu.

Bagian Kedua

Pemilihan *Perbekel* Secara Serentak

Pasal 3

- (1) Pemilihan *Perbekel* secara serentak, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.
- (2) Pemilihan *Perbekel* secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan *Perbekel* secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan *Perbekel*;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat *Perbekel*.
- (4) Pemilihan *Perbekel* secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (5) Pembagian gelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Pemilihan *Perbekel* secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, *Perbekel* dipilih langsung oleh penduduk Desa yang memenuhi persyaratan dan bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Bagian Ketiga

Pemilihan *Perbekel* Antar Waktu

Pasal 5

- (1) Pemilihan *Perbekel* antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilaksanakan dalam hal *Perbekel* berhenti dengan sisa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun sebelum masa jabatannya berakhir terhitung pada saat tanggal penetapan pemberhentian dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemilihan *Perbekel* antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui Musyawarah Desa.
- (3) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak *Perbekel* diberhentikan.
- (4) Masa jabatan *Perbekel* yang ditetapkan melalui musyawarah desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan berakhir masa jabatan *perbekel* yang diberhentikan.

BAB III

PANITIA PEMILIHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Tahapan Pelaksanaan pemilihan *Perbekel* secara serentak sebagai berikut:

- a. tahapan persiapan;
- b. tahapan pencalonan;
- c. tahapan pemungutan suara; dan
- d. tahapan penetapan.

Bagian Kedua

Tahap Persiapan

Pasal 7

Tahapan persiapan pelaksanaan pemilihan *Perbekel* secara

serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri dari:

- a. pembentukan Panitia Pemilihan, yang meliputi:
 1. penyusunan jadwal dan tahapan pemilihan *Perbekel*;
 2. penyusunan tata tertib tahapan pemilihan *Perbekel*; dan
 3. sosialisasi.
- b. pelantikan/pengambilan sumpah/janji Panitia Pemilihan;
- c. penetapan TPS; dan
- d. pendaftaran dan pendataan pemilih.

Pasal 8

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan *Perbekel* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri dari:
 - a. Panitia Pemilihan Kabupaten; dan
 - b. Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam hal kondisi Bencana Non Alam *COVID-2019* bupati membentuk sub kepanitiaan di Kecamatan.

Bagian Ketiga

Pembentukan Panitia Pemilihan

Kabupaten

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dibentuk oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten dinyatakan selesai melaksanakan tugas bersamaan dengan pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji *Perbekel* terpilih oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten yaitu Bupati, Pimpinan DPRD, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kejaksaan, Pimpinan Teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah;
 - b. satuan tugas penanganan *COVID-19* kabupaten; dan

- c. unsur terkait lainnya.
- (2) Sub Kepanitiaan di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terdiri dari:
- a. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu Camat, Pimpinan Kepolisian Tingkat Kecamatan, Pimpinan Teritorial Kewilayahan Tentara Nasional Indonesia tingkat Kecamatan;
 - b. satuan tugas penanganan COVID-2019 kecamatan; dan
 - c. unsur terkait lainnya.

Bagian Keempat

Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dibentuk dan ditetapkan melalui musyawarah.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dan dihadiri oleh Perbekel, Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, unsur tokoh masyarakat, sesuai dengan jadwal dan tahapan pemilihan *Perbekel* yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 1.
- (3) Penentuan pengisian Panitia Pemilihan mempertimbangkan keterwakilan wilayah yang bersifat netral serta tidak memihak pada salah satu bakal calon atau calon *Perbekel*.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan unsur tokoh masyarakat Desa.
- (5) Unsur Panitia Pemilihan yang berasal dari lembaga kemasyarakatan dan unsur tokoh masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu penduduk Desa setempat.
- (6) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah.
- (7) Berdasarkan Berita Acara Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) BPD menetapkan Susunan Panitia Pemilihan dengan Keputusan BPD dan

disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

- (8) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
- a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. seksi-seksi.
- (9) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berjumlah paling banyak 21 (dua puluh satu) orang.

Bagian Kelima

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji

Panitia Pemilihan

Pasal 12

- (1) Berdasarkan Keputusan BPD tentang Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7), BPD melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Panitia Pemilihan.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada saat musyawarah Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Ketua BPD, dengan bunyi sumpah/janji sebagai berikut:
- "Om Atah Parama wisesa/Demi Allah/Tuhan saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Panitia Pemilihan dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan*

Negara Kesatuan Republik Indonesia”

- (4) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 13

Pembentukan dan pengambilan sumpah/janji Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Panitia Pemilihan Kabupaten dan Camat.

Pasal 14

- (1) Selain membentuk, menetapkan dan melantik Panitia Pemilihan dalam musyawarah, tugas BPD dalam pelaksanaan pemilihan Perbekel yaitu sebagai berikut:
- a. pemantauan dan monitoring dalam pelaksanaan tahapan pemilihan *Perbekel*;
 - b. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan *Perbekel*;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Panitia Pemilihan;
 - d. memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan *Perbekel* bersama Panitia Pemilihan Kabupaten; dan
 - e. mengusulkan hasil calon *Perbekel* terpilih secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Dalam pelaksanaan pembentukan, penetapan dan pelantikan Panitia Pemilihan dalam musyawarah dan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD wajib bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu bakal calon atau calon *Perbekel* yang dituangkan dalam surat pernyataan.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani saat pelaksanaan musyawarah pembentukan Panitia Pemilihan.

Pasal 15

- (1) Anggota Panitia Pemilihan berhenti, karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan yang

- diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dalam hal:
- a. tidak bersikap netral dan memihak kepada salah satu bakal calon *Perbekel* atau calon *Perbekel*;
 - b. tidak melaksanakan tugas dan kewajiban secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - c. berstatus tersangka dalam tindak pidana; dan
 - d. mendaftarkan diri sebagai bakal calon *Perbekel*.
- (3) Pemberhentian anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui musyawarah BPD yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Dalam hal terdapat anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka anggota Panitia Pemilihan yang diberhentikan diganti.
- (5) Penggantian Panitia Pemilihan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari unsur yang sama dan dilaksanakan berdasarkan hasil musyawarah BPD dengan pertimbangan Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (6) Berdasarkan Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Ketua BPD melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Panitia Pemilihan Kabupaten dan Camat.

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan dibubarkan oleh BPD setelah Bupati atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah/ janji *Perbekel* terpilih.
- (2) Pembubaran Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilakukan oleh BPD bersamaan dengan kegiatan serah terima jabatan *Perbekel*.

BAB IV

PENUGASAN PELAKSANAAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN KEPADA PANITIA PEMILIHAN Bagian Kesatu

Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan tingkat Kabupaten;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan *Perbekel* terhadap panitia pemilihan *perbekel* di Desa;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan *Perbekel* di Kabupaten;
- g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan *Perbekel* dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
- h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan *Perbekel*.

(2) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Panitia Pemilihan di Desa.

(3) Sub Panitia Pemilihan di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan *Perbekel* kepada panitia pemilihan di Desa, calon *Perbekel*, masyarakat desa dan satuan tugas penanganan *COVID-2019* Desa serta unsur terkait lainnya;
- b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan *Perbekel*; dan
- c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan *Perbekel* kepada panitia pemilihan di kabupaten.

(4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan, dalam hal:
 1. penetapan wilayah pemilihan;
 2. penetapan tata tertib pemilihan;
 3. tata cara penjurangan dan penyaringan bakal Calon *Perbekel*;
 4. tata cara pendaftaran pemilih;
 5. mengumumkan jadwal pelaksanaan kegiatan pemilihan;
 6. pengawasan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan; dan
 7. fasilitasi penyelesaian permasalahan penyelenggaraan pemilihan
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat dengan diketahui *Perbekel*;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjurangan dan penyaringan bakal calon yang meliputi :
 1. mengumumkan pendaftaran bakal calon *Perbekel*;
 2. menerima berkas pendaftaran bakal calon;
 3. meneliti persyaratan bakal calon;
 4. meneliti keabsahan, keaslian dan/atau asal usul persyaratan administrasi bakal calon; dan
 5. menyelenggarakan seleksi bakal calon.
- e. menetapkan dan mengumumkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan dan mensosialisasikan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan dan mensosialisasikan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara;
- k. melaksanakan penghitungan suara;
- l. menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara;
- m. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi

- penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- n. menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan mengumumkan calon *Perbekel* terpilih;
 - o. melaksanakan tugas yang ditugaskan oleh panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2); dan
 - p. melakukan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepada BPD.

Pasal 18

- (1) Perencanaan tahapan pelaksanaan pemilihan *Perbekel* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, berupa jadwal tahapan pemilihan *Perbekel* paling sedikit memuat:
 - a. rincian kegiatan tahapan pemilihan *Perbekel*;
 - b. lamanya kegiatan (dalam hari); dan
 - c. rentang waktu tanggal pelaksanaan kegiatan.
- (2) Jadwal tahapan pemilihan *Perbekel* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan pedoman tata tertib dan tahapan pemilihan *Perbekel* oleh BPD dan Panitia Pemilihan.

Bagian Kedua

Penetapan Tata Tertib, Tempat Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Pasal 19

- (1) Setelah Panitia Pemilihan dibentuk dan dilantik, Panitia Pemilihan menyelenggarakan rapat untuk membahas :
 - a. penetapan tata tertib; dan
 - b. penetapan TPS.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundang unsur BPD, *Perbekel*/Pj. *Perbekel*, Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan unsur tokoh masyarakat Desa.
- (3) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 20

- (1) Tata tertib tahapan pemilihan *Perbekel* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. musyawarah pembentukan Panitia Pemilihan;

- b. pendaftaran dan pendataan pemilih;
 - c. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Perbekel;
 - d. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Perbekel;
 - e. penetapan calon Perbekel;
 - f. pengundian nomor urut;
 - g. kampanye;
 - h. masa tenang;
 - i. musyawarah penetapan waktu, tempat pemungutan suara;
 - j. surat suara dan tempat penghitungan suara;
 - k. pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
 - l. penyelesaian perselisihan.
- (2) Dalam hal terdapat tata tertib yang belum diatur dalam pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Panitia Pemilihan dapat menyusun dan menetapkan tata tertib sesuai dengan kondisi Desa setempat.

Pasal 21

- (1) Tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.
- (2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 22

- (1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, dibuat untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.
- (3) Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) TPS dengan mempertimbangkan kondisi geografis Desa, perkiraan pemerataan jumlah pemilih dan durasi/waktu pemungutan dan penghitungan suara.
- (4) Lokasi, bentuk dan tata letak TPS disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 23

- (1) Untuk membantu Pelaksanaan Pemungutan suara di TPS Panitia Pemilihan menetapkan Petugas KPPS yang berasal dari warga Desa setempat.
- (2) Petugas KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (3) Petugas KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan jumlah paling sedikit 5 (lima) orang dengan susunan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Tugas pokok Petugas KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu sebagai berikut:
 - a. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - b. melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara di TPS.
 - c. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh calon *Perbekel* pada hari pemungutan suara.
 - d. menjaga keamanan dan keutuhan kotak suara saat pemungutan suara dan pada saat perhitungan suara serta selanjutnya kotak suara disegel;
 - e. membuat berita acara pemungutan dan perhitungan suara;
 - f. menyerahkan hasil perhitungan suara kepada Panitia Pemilihan;
 - g. menyerahkan kotak suara yang berisi surat suara kepada Panitia Pemilihan; dan
 - h. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Panitia Pemilihan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 24

Untuk menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS, Panitia Pemilihan menugaskan paling sedikit 2 (dua) orang petugas keamanan untuk setiap TPS.

Bagian Ketiga
Pendaftaran dan Pendataan Pemilih

Paragraf 1

Persyaratan Pemilih

Pasal 25

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan *Perbekel* sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah menikah;
 - b. tidak terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum DPS disahkan menjadi DPT yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Seorang pemilih hanya terdaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.
- (4) Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Paragraf 2

Daftar Pemilih Sementara

Pasal 26

- (1) Dalam menentukan pemilih yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), Panitia Pemilihan menggunakan Daftar Penduduk Potensial Pemilih yang berasal dari data base kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau DPT Pemilihan Umum atau Pemilukada terakhir pada KPU Kabupaten Klungkung.
- (2) Daftar Penduduk Potensial Pemilih sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diserahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Ketua KPU Kabupaten Klungkung kepada Panitia Pemilihan melalui Panitia Pemilihan Kabupaten.

- (3) Berdasarkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan melakukan validasi dan pemutakhiran.
- (4) Validasi dan pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah ke Desa/kelurahan lain dan telah terdaftar secara sah pada Desa/kelurahan tersebut; atau
 - e. belum terdaftar.
- (5) Dalam melakukan validasi dan pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan dapat dibantu oleh petugas yang berasal dari unsur Lembaga Kemasyarakatan dan/atau masyarakat Desa.
- (6) Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya ditetapkan dalam DPS.

Pasal 27

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) disusun berdasarkan Kartu Keluarga dengan mencantumkan Nomor Induk Kependudukan.
- (2) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan.
- (3) Setelah ditetapkan dan ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPS diumumkan di kantor *Perbekel* dan di tempat strategis lainnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

Pasal 28

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), pemilih atau anggota keluarga dapat

mengajukan perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya kepada Panitia Pemilihan melalui *Kelihan Banjar Dinas*.

- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
- a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut atau pindah ke Desa/kelurahan lain;
 - c. pemilih yang sudah menikah dibawah usia 17 tahun;
 - d. pemilih terdaftar ganda; dan
 - e. pemilih yang terdaftar tetapi tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Dalam hal usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan melakukan perbaikan DPS.

Pasal 29

- (1) Dalam hal pada jangka waktu pengumuman DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) terdapat pemilih yang belum terdaftar, maka pemilih yang belum terdaftar atau anggota keluarganya secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui *Kelihan Banjar Dinas*.
- (2) Pemilih yang belum terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan ditetapkan dalam DPTambahan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Pencatatan dan penetapan DPTambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pengumuman DPS berakhir.
- (4) DPTambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan di tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat seperti kantor Desa dan tempat strategis lainnya selama 3 (tiga) hari terhitung sejak ditetapkan DPTambahan untuk mendapat tanggapan dari masyarakat.
- (5) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterima, maka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari Panitia Pemilihan mengadakan perbaikan DPTambahan.

Paragraf 3
Daftar Pemilih Tetap
Pasal 30

- (1) Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan DPTambahan sebagai DPT.
- (2) Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan.
- (3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Panitia Pemilihan di kantor *Perbekel* dan tempat strategis lainnya selama 3 (tiga) hari terhitung sejak ditetapkan.

Pasal 31

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.
- (2) DPT yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) digunakan sebagai dasar pembuatan surat undangan, surat suara dan kelengkapan lainnya.
- (3) DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat dilakukan perubahan, kecuali terdapat pemilih yang meninggal dunia.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan karena sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Panitia Pemilihan membubuhkan catatan "Meninggal Dunia" pada kolom keterangan dalam DPT.

Paragraf 4
Pemutahiran Daftar Pemilih Tetap

Pasal 32

- (1) Dalam hal terjadi perubahan waktu pelaksanaan pemungutan suara dan/atau kondisi lainnya, Panitia Pemilihan dapat melakukan pemutahiran DPT.
- (2) Pemutahiran DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemilih yang sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada hari pelaksanaan pemungutan suara;
 - b. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - c. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut atau pindah ke Desa/kelurahan lain;
 - d. pemilih yang sudah menikah dibawah usia 17 tahun;dan

- e. pemilih yang terdaftar tetapi tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Pemutahiran DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan pelaksanaan pemilihan *perbekel* yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

BAB V

KRITERIA SELEKSI TAMBAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 33

Tahapan pencalonan pemilihan *Perbekel* secara serentak terdiri dari kegiatan:

- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon *Perbekel*;
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, verifikasi dan klarifikasi serta penetapan dan pengumuman calon *Perbekel*;
- c. pengundian nomor urut calon *Perbekel*;
- d. pelaksanaan kampanye; dan
- e. masa tenang.

Bagian Kedua

Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon *Perbekel*

Paragraf 1

Pengumuman

Pasal 34

- (1) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon *Perbekel* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dilaksanakan secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari.
- (2) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon *Perbekel* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan ditempat/lokasi yang strategis dan dapat dibaca oleh masyarakat luas.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat batas waktu pendaftaran, persyaratan bakal calon *Perbekel*, persyaratan administrasi bakal calon *Perbekel*, dan tahapan jadwal pemilihan.
- (4) Batas waktu penyerahan persyaratan administrasi bakal

calon *Perbekel* kepada Panitia Pemilihan paling lambat pada saat penutupan pendaftaran.

- (5) Penutupan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada pukul 24.00 WITA yang dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 2

Persyaratan Bakal Calon *Perbekel*

Pasal 35

Persyaratan bakal calon *Perbekel* adalah sebagai berikut:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi *Perbekel*;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat;
- k. tidak pernah menjabat sebagai *Perbekel* dalam 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk masa jabatan *Perbekel* antarwaktu; dan

1. bersedia tinggal menetap di Desa setempat;

Paragraf 3

Persyaratan Administrasi Bakal Calon *Perbekel*

Pasal 36

- (1) Persyaratan administrasi bakal calon *Perbekel* adalah sebagai berikut:
 - a. surat permohonan atau lamaran yang ditulis tangan di atas kertas bermeterai yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan;
 - b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas bermeterai;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku serta dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di instansi/dinas, dengan menunjukkan bukti asli;
 - d. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat diatas kertas bermeterai;
 - e. fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di instansi/dinas, dengan menunjukkan bukti ijazah asli;
 - f. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dari instansi/dinas, dengan menunjukkan dokumen aslinya;
 - g. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi *Perbekel* yang dibuat diatas kertas bermeterai;
 - h. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. surat keterangan dari Ketua Pengadilan yang

dikeluarkan dari Kantor Pengadilan yang bersangkutan tinggal/berdomisili dengan isi keterangan sebagai berikut:

1. bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada masyarakat bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; dan
 2. bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- j. surat keterangan sehat dari Puskesmas atau rumah sakit Pemerintah;
- k. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan dari Kepolisian Resor pada wilayah kabupaten/kota dimana yang bersangkutan bertempat tinggal;
- l. surat izin tertulis bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pejabat Pembina Kepegawaian tempat bersangkutan bekerja;
- m. Izin cuti (bagi Perbekel dan Perangkat Desa);
- n. surat izin/persetujuan tertulis bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, Pegawai Negeri Sipil Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Republik Indonesia dari pimpinan/instansi yang berwenang
- o. pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 dengan *background* Merah Putih sebanyak 4 (empat) lembar;
- p. surat pernyataan tidak pernah menjadi *Perbekel* selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, baik di Desa yang sama maupun di Desa yang berbeda, dibuat diatas kertas bermeterai;
- q. surat keterangan tidak pernah menjadi *Perbekel* selama

- 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia khusus bagi calon *Perbekel* yang sudah pernah atau sedang menjabat *Perbekel*, dari Camat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal;
- r. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon *Perbekel*/Bakal Calon *Perbekel* setelah penetapan calon *Perbekel*;
 - s. surat pernyataan wajib bertempat tinggal di Desa setempat apabila terpilih menjadi *Perbekel* bagi bakal calon *Perbekel* yang bertempat tinggal di luar Desa yang bersangkutan; dan
 - t. surat pengunduran diri bagi Pimpinan atau anggota BPD.
- (2) Berkas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap, masing-masing untuk Panitia Pemilihan, BPD dan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Fotokopi legalisasi ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan legalisasi ijazah terakhir dari instansi yang berwenang.

Pasal 37

- (1) *Perbekel* yang akan mencalonkan diri sebagai bakal calon *Perbekel* harus mengajukan permohonan cuti secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan ijin cuti terhitung sejak ditetapkan menjadi calon *Perbekel* sampai dengan ditetapkannya calon *Perbekel* terpilih dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), *Perbekel* dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon *Perbekel*.
- (4) Selama *Perbekel* menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa menjadi Plt. *Perbekel* yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan dan/atau mendaftarkan diri sebagai bakal calon *Perbekel*, maka Plt.

Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Kepala Seksi atau Kepala Urusan atau *Kelihan Banjar Dinas*.

Pasal 38

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban *Perbekel* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4), *Plt. Perbekel* mempunyai kewenangan yang sama dengan *Perbekel*, kecuali:
 - a. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - b. pelepasan kekayaan milik Desa; dan
 - c. melakukan perubahan anggaran yang alokasinya telah ditetapkan.
- (2) Melakukan perubahan anggaran yang alokasinya telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikecualikan pada keadaan darurat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pimpinan atau anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai bakal calon *Perbekel* harus mengajukan pengunduran diri secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Dalam hal terdapat pimpinan atau anggota BPD yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ayat (1), maka pengisian kekosongan pimpinan atau anggota dilakukan melalui pergantian antarwaktu.
- (3) Dalam pergantian antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan dan anggota BPD lainnya setelah menerima surat pengunduran diri paling lambat 3 (tiga) hari melaksanakan musyawarah BPD untuk membahas usulan pemberhentian dan usulan pengganti antarwaktu yang hasilnya dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Setelah diterimanya hasil musyawarah BPD sebagaimana dimaksud ayat (3), Bupati menetapkan Keputusan Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota BPD.

Pasal 40

- (1) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai bakal

calon *Perbekel* harus mengajukan cuti kepada *Perbekel* terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon *Perbekel* sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon *Perbekel* terpilih oleh Panitia Pemilihan.

(2) Tugas *Perangkat Desa* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirangkap oleh *perangkat Desa* lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel*.

Pasal 41

- (1) Pada saat dibukanya penerimaan pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Panitia Pemilihan mempersiapkan:
 - a. format/ccontoh surat lamaran dan format pernyataan yang dibutuhkan oleh bakal calon *Perbekel* sebagai kelengkapan persyaratan administrasi; dan
 - b. format tanda terima persyaratan kelengkapan administrasi bakal calon *Perbekel* yang wajib dilampirkan pada saat mendaftar.
- (2) Format contoh surat lamaran dan format pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan di Sekretariat Panitia Pemilihan kepada bakal calon *Perbekel*.
- (3) Pada saat Panitia Pemilihan menyerahkan format sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan memberitahukan batas waktu penutupan pendaftaran dan batas waktu penyerahan berkas kelengkapan administrasi bakal calon.
- (4) Surat lamaran dan pengisian format pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dan ditandatangani oleh bakal calon *Perbekel*.
- (5) Surat lamaran dan format pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta berkas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diserahkan kembali oleh bakal calon *Perbekel* kepada Panitia Pemilihan.
- (6) Batas waktu penyerahan surat lamaran dan format pernyataan serta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan persyaratan administrasi lainnya sebelum penutupan pendaftaran.

Pasal 42

- (1) Pada saat Panitia Pemilihan menerima pendaftaran bakal calon *Perbeker* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5), maka Panitia Pemilihan secara langsung memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dengan menyerahkan tanda terima pendaftaran sesuai format sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan berkas persyaratan pada saat pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan sedang/masih dalam proses penyelesaian pada instansi/pejabat yang berwenang, maka bakal calon *Perbeker* dapat melampirkan tanda terima/bukti pemrosesan berkas persyaratan.
- (3) Tanda terima atau bukti pemrosesan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan termasuk dalam persyaratan bakal calon *Perbeker*.
- (4) Dalam hal terdapat kekurangan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka bakal calon *Perbeker* membuat pernyataan secara tertulis di atas meterai yang berisi:
 - a. kesediaan untuk memenuhi kekurangan berkas, kelengkapan persyaratan; dan
 - b. kesediaan untuk mengundurkan diri dari bakal calon *Perbeker* apabila tidak memenuhi kekurangan persyaratan berdasarkan pernyataan yang telah dibuat oleh yang bersangkutan.
- (5) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) turut diketahui dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (6) Batas waktu penyerahan kekurangan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sebelum ditutupnya waktu pelaksanaan tahapan penelitian, verifikasi dan klarifikasi keabsahan berkas persyaratan.

Pasal 43

- (1) Dalam hal bakal calon *Perbeker* yang mendaftarkan diri tidak mencapai jumlah 2 (dua) orang pendaftar pada saat penutupan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5), maka pendaftaran diperpanjang kembali

paling lama 20 (dua puluh) hari yang dituangkan dalam berita acara.

- (2) Dalam hal perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih tetap tidak mencapai jumlah 2 (dua) orang pendaftar pada saat berakhirnya perpanjangan pendaftaran, maka pendaftaran dinyatakan ditutup oleh Panitia Pemilihan yang dituangkan dalam berita acara dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan.
- (3) Penutupan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah penutupan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dilaporkan oleh BPD kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah laporan penutupan pendaftaran diterima.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya dilaporkan oleh Camat kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.
- (6) Berdasarkan laporan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan *Perbekel* sampai dengan pemilihan *Perbekel* secara serentak gelombang berikutnya.
- (7) Penundaaan pelaksanaan pemilihan *Perbekel* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi dan Penetapan Calon *Perbekel*

Paragraf 1

Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi

Pasal 44

- (1) Penelitian persyaratan administrasi bakal calon *Perbekel* dilaksanakan mulai sejak pendaftaran sampai dengan 7 (tujuh) hari setelah pendaftaran ditutup.
- (2) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi;
 - b. verifikasi; dan
 - c. klarifikasi.

- (3) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan untuk mengetahui kelengkapan persyaratan administrasi.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan untuk memastikan kesesuaian terhadap keabsahan kelengkapan persyaratan administrasi antara salinan/fotokopi dengan aslinya.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat persyaratan bakal calon *Perbekel* yang meragukan keabsahannya, maka Panitia Pemilihan melakukan klarifikasi kepada instansi dan/atau dinas berwenang yang menerbitkan dan/atau menandatangani dokumen persyaratan administrasi dengan meminta surat keterangan secara tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 45

- (1) Dalam hal hasil penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) terdapat kekurangan atau keabsahan berkas persyaratan, maka Panitia Pemilihan meminta untuk melengkapi berkas kelengkapan secara tertulis kepada bakal calon *Perbekel*.
- (2) Permintaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan pernyataan kesediaan memenuhi kekurangan berkas persyaratan dari bakal calon *Perbekel* pada saat sebelum berakhirnya waktu penelitian.
- (3) Dalam hal permintaan kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilengkapi oleh bakal calon *Perbekel*, maka Panitia Pemilihan menyatakan bakal calon *Perbekel* tersebut tidak lolos administrasi yang dituangkan dalam berita acara.
- (4) Dalam hal jumlah bakal calon *Perbekel* berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) tidak mencapai jumlah paling sedikit 2 (dua) orang pendaftar yang memenuhi persyaratan, panitia pemilihan melakukan proses perpanjangan pendaftaran bakal calon *Perbekel* sebagaimana ketentuan Pasal 43.

Pasal 46

- (1) Setelah penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) Panitia Pemilihan mengadakan pertemuan dengan para bakal calon *Perbekel* untuk membahas dan menyepakati hasil penelitian.
- (2) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh BPD.
- (3) Hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Setelah hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian persyaratan administrasi bakal calon *Perbekel* kepada masyarakat untuk mendapat masukan secara tertulis dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah berakhirnya jangka waktu penelitian.
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diproses dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (6) Panitia Pemilihan tidak memproses dan tidak menindaklanjuti masukan masyarakat yang melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 47

- (1) Dalam hal jumlah bakal calon *Perbekel* berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) mencapai jumlah lebih dari 5 (lima) orang pendaftar yang memenuhi persyaratan, maka Panitia Pemilihan melaksanakan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia; dan
 - d. seleksi tes tulis
- (2) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa/Kelurahan, dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan, baik secara terus menerus maupun tidak terus menerus diakui keseluruhan, kecuali

dalam tahun yang bersamaan merangkap lebih dari satu jabatan di Lembaga Pemerintahan, maka masa jabatan dalam tahun yang bersamaan dihitung salah satunya, dan lamanya pengalaman bekerja/menjabat di Lembaga Pemerintahan pertahun nilainya dikalikan 1 (satu).

- (3) Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan Ijazah yang dimiliki pada saat pendaftaran kepada Panitia Pemilihan *Perbekel*, dengan nilai sebagai berikut:
- a. SMP / SLTP atau sederajat : 2
 - b. SMA / SLTA atau sederajat : 4
 - c. D 1/ D 2/ D 3 : 6
 - d. D 4/S1 : 8
 - e. S 2 / S 3 : 10
- (4) Usia calon *Perbekel* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan nilai 50.
- (5) Seleksi tes tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan materi sebagai berikut:
- a. wawasan kebangsaan;
 - b. Pancasila dan UUD 1945;
 - c. pemerintahan dan pembangunan Desa; dan
 - d. pengetahuan umum.
- (6) Seleksi tes tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan jumlah 100 (seratus) soal, dan jawaban benar setiap soal diberi nilai 1 dan jawaban salah atau tidak dijawab diberi nilai nol.
- (7) Bobot skor masing-masing kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan bobot skor 5% (lima persen);
 - b. tingkat pendidikan bobot skor 10 % (sepuluh persen);
 - c. usia bobot skor 5 % (lima persen); dan
 - d. tes tulis bobot skor 80 % (delapan puluh persen).
- (8) Penilaian dihitung dengan cara mengalikan nilai yang diperoleh dengan bobot skor masing-masing kriteria.
- (9) Penilaian akhir dihitung dengan menjumlahkan nilai yang diperoleh masing-masing kriteria.
- (10) Dalam hal lebih dari satu peserta ujian seleksi

memperoleh nilai yang sama, maka penentuan berdasarkan nilai tes tulis.

- (11) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada waktu penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon *Perbekel*, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2).
- (12) Penetapan bakal calon *Perbekel* melalui seleksi tambahan berdasarkan perolehan nilai 5 (lima) tertinggi.
- (13) Dalam hal Panitia Pemilihan tidak dapat melaksanakan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan dapat meminta fasilitasi kepada Panitia Pemilihan Kabupaten untuk melaksanakan seleksi tambahan.
- (14) Segala biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APB Desa.

Pasal 48

- (1) Dalam hal pelaksanaan seleksi tambahan difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (13), Panitia Pemilihan Kabupaten melaksanakan tugas dan kegiatan sebagai berikut:
 - a. menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan seleksi tambahan;
 - b. menyusun tata tertib seleksi tambahan;
 - c. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi tambahan;
 - d. mempersiapkan perlengkapan kebutuhan seleksi;
 - e. mempersiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan seleksi tertulis;
 - f. memfasilitasi pemeriksaan lembar jawaban;
 - g. merekapitulasi penilaian hasil seleksi; dan
 - h. mengumumkan peringkat nilai bakal calon *Perbekel*.
- (2) Dalam pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kabupaten menghadirkan bakal calon *Perbekel* dan unsur BPD.
- (3) Pada hari pelaksanaan seleksi tambahan, Panitia Pemilihan Kabupaten dapat meminta bantuan pengamanan kepada Kepolisian dan TNI setempat dengan jumlah personil sesuai

kebutuhan.

- (4) Hasil seleksi tambahan dituangkan dalam berita acara yang memuat nilai dan peringkat atau urutan rangking masing-masing bakal calon *Perbekel*.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan seleksi.
- (6) Dalam hal pelaksanaan seleksi tambahan dilakukan oleh Panitia Pemilihan, maka tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan seleksi.

Pasal 49

- (1) Bakal calon *Perbekel* yang memperoleh nilai dengan peringkat 1 (satu) sampai peringkat ke 5 (lima) berdasarkan hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4), dilarang mengundurkan diri yang dituangkan dalam surat pernyataan yang dibuat diatas kertas bermeterai.
- (2) Dalam hal terdapat bakal calon *Perbekel* yang mengundurkan diri setelah menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaksana seleksi tambahan tidak dapat merubah peringkat hasil seleksi tambahan.

Paragraf 2

Penetapan Bakal Calon *Perbekel*

Menjadi Calon *Perbekel*

Pasal 50

- (1) Bakal calon *Perbekel* yang memenuhi persyaratan ditetapkan menjadi calon *Perbekel* dengan jumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Penetapan calon *Perbekel* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka oleh Panitia Pemilihan dihadapan para calon *Perbekel* yang disaksikan oleh *Perbekel* atau Pj. *Perbekel*/Plt. *Perbekel* dan BPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhir pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi bakal calon *Perbekel*.
- (3) Calon *Perbekel* yang telah ditetapkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengundurkan diri.

Bagian Keempat

Pengundian Nomor Urut Calon *Perbekel*

Pasal 51

- (1) Panitia Pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan kampanye melaksanakan pengundian nomor urut calon *Perbekel* secara terbuka dihadapan para calon *Perbekel* serta disaksikan oleh *Perbekel*/Pj *Perbekel* dan BPD.
- (2) Pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. pengundian nomor urut pengambilan; dan
 - b. pengundian nomor urut calon *Perbekel*.
- (3) Hasil pengundian nomor urut calon *Perbekel* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan nama calon *Perbekel* beserta nomor urut yang telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) hari setelah pengundian nomor urut *Perbekel* dan dipasang di tempat umum agar dapat diketahui oleh masyarakat.
- (5) Setelah ditetapkannya hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) calon *Perbekel* melaksanakan dan menandatangani deklarasi damai.
- (6) Penandatanganan deklarasi damai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan di masing-masing Desa atau dilakukan secara bersamaan dengan difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (7) Dalam hal Calon *Perbekel* yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (1) meninggal sebelum atau setelah pengundian nomor urut calon yang mengakibatkan Calon *Perbekel* yang tersisa untuk mengikuti tahapan berikutnya kurang dari 2 (dua) orang, maka penyelenggaraan pemilihan ditunda dan mengikuti gelombang berikutnya.
- (8) Dalam hal Calon *Perbekel* yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (1) meninggal dunia sebelum

atau setelah pengundian nomor urut calon dengan jumlah calon yang tersisa 2 (dua) orang atau lebih, maka pelaksanaan tahapan Pemilihan *Perbekel* berikutnya tetap dilanjutkan.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Kampanye

Pasal 52

- (1) Calon *Perbekel* dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Materi kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Visi dan Misi bila terpilih sebagai *Perbekel*.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan *Perbekel*.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Visi.
- (5) Dalam melakukan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon *Perbekel* dapat menunjuk pelaksana kampanye dan dilaporkan kepada Panitia pemilihan.

Pasal 53

- (1) Tahapan kampanye pemilihan *Perbekel* dilaksanakan paling lambat 6 (*enam*) hari sebelum hari pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (3) Penentuan waktu, tata cara, dan tempat pelaksanaan kampanye dilakukan melalui musyawarah antara Panitia Pemilihan dengan para calon *Perbekel* dengan dihadiri oleh *Perbekel* atau Pj. *Perbekel*/Plt. *Perbekel* dan BPD serta hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 54

- (1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka dan dialog;
 - c. penyebaran bahan kampanye kepada umum;

- d. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan
 - e. kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemasangan alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilarang dipasang di tempat-tempat umum, antara lain:
- a. fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas/rumah sakit, klinik/sejenisnya);
 - b. sekolah;
 - c. kantor-kantor pemerintah; dan
 - d. tempat peribadatan.

Pasal 55

- (1) Calon *Perbekel* dan pelaksana kampanye dilarang:
- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau calon *Perbekel* yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon *Perbekel* yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon *Perbekel* lainnya;
 - h. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon *Perbekel* lain selain dari gambar dan/atau atribut calon *Perbekel* yang bersangkutan;
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye; dan
 - k. Dalam kegiatan kampanye, calon *Perbekel* dan pelaksana kampanye dilarang mengikutsertakan:

1. Pegawai Negeri Sipil;
2. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. *Perbekel*;
4. perangkat Desa;
5. anggota BPD; dan
6. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak pilih.

(2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dilarang ikut serta sebagai pelaksana kampanye.

Pasal 56

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dan Pasal 55 berdasarkan temuan dan/atau pengaduan masyarakat, maka Panitia Pemilihan melakukan musyawarah penyelesaian pelanggaran yang melibatkan para pihak yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (2) Dalam hal hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan pelanggaran, maka Panitia Pemilihan memberikan sanksi kepada calon *Perbekel* dan pelaksana kampanye.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. peringatan tertulis, apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan/atau
 - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Bagian Keenam

Masa tenang

Pasal 57

- (1) Masa tenang dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.
- (2) Pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan kegiatan berupa:
 - a. pembersihan alat peraga kampanye oleh Panitia Pemilihan, calon *Perbekel*/pelaksana kampanye dan

- anggota Satuan Perlindungan Masyarakat serta masyarakat; dan
- b. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan persiapan pemungutan suara.

Bagian Ketujuh

Penetapan Waktu, Tempat Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

Pasal 58

- (1) Bupati menetapkan Hari dan tanggal serta waktu pelaksanaan pemungutan suara secara serentak dengan Keputusan Bupati.
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia pemilihan mengadakan musyawarah untuk Penetapan waktu, tempat pemungutan dan penghitungan suara yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Pemilihan menetapkan waktu, tempat pemungutan dan penghitungan suara dengan keputusan Panitia Pemilihan.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan Keputusan Bupati tentang hari dan tanggal serta waktu pelaksanaan pemungutan suara secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan mengadakan musyawarah untuk melakukan perubahan atas Keputusan Panitia Pemilihan tentang waktu dan tempat pemungutan dan penghitungan suara yang hasilnya dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan.
- (5) Perubahan waktu dan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan sebelum Panitia Pemilihan mendistribusikan surat undangan kepada pemilih.

BAB VI

PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 59

- (1) Pemungutan suara dilakukan secara tersebar di beberapa TPS.
- (2) Penghitungan suara dapat dilakukan:
 - a. di TPS masing-masing; atau
 - b. terpusat di 1 (satu) tempat.

Bagian Kedua

Pemungutan Suara Secara Tersebar dan Penghitungan Suara Di TPS

Pasal 60

- (1) Pemungutan suara dilakukan secara tersebar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), dilakukan paling sedikit pada 2 (dua) TPS.
- (2) Dalam menetapkan jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan harus mempertimbangkan:
 - a. demografis dan geografis Desa (jarak tempuh pemilih);
 - b. penetapan banyaknya jumlah pemilih; dan
 - c. kondisi dan jaminan keamanan dan ketertiban.
- (3) Penetapan jumlah pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling banyak 500 (lima ratus) pemilih untuk satu TPS.
- (4) Untuk pelaksanaan pemungutan suara dilakukan secara tersebar di beberapa TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. penetapan KPPS; dan
 - b. penetapan tempat/lokasi TPS.

Bagian Ketiga

Persiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 61

Sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Panitia Pemilihan terlebih dahulu mempersiapkan:

- a. surat undangan;
- b. surat suara;
- c. kotak suara;
- d. TPS; dan
- e. kelengkapan peralatan lainnya.

Pasal 62

- (1) Surat undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a berbentuk persegi panjang dengan warna dasar putih.
- (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencantumkan kolom antara lain:
 - a. nama Desa dan kecamatan;
 - b. nomor urut dalam DPT;
 - c. nama pemilih;
 - d. nomor NIK;
 - e. alamat pemilih;
 - f. jenis kelamin;
 - g. umur;
 - h. tempat pemungutan suara;
 - i. hari, tanggal dan waktu pemungutan suara; dan
 - j. nama dan kolom tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah diterima oleh pemilih atau keluarga pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dengan dibuktikan tanda terima.
- (4) Dalam hal pemilih meninggal dunia dan/atau pindah tempat tinggal ke Desa lain sebelum pemungutan suara, maka surat undangan dikembalikan oleh petugas atau keluarga pemilih yang meninggal dunia dan/atau pindah tempat tinggal ke Desa lain sebelum pemungutan suara kepada Panitia Pemilihan.
- (5) Berdasarkan surat undangan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan mencoret nama yang bersangkutan dalam DPT atau salinan DPT untuk TPS dengan membubuhkan paraf dan keterangan.

Pasal 63

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b dapat berbentuk persegi panjang atau persegi empat dengan warna dasar putih yang dicetak 2 (dua) sisi (bolak-balik) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagian depan/muka memuat logo dan tanda tangan Panitia Pemilihan; dan

- b. tampak belakang memuat tanda gambar calon *Perbekel* yang terdiri dari nomor urut calon *Perbekel*, foto calon *Perbekel* berwarna dengan *background* berwarna merah putih, dan nama calon *Perbekel* dengan posisi tanda gambar calon *Perbekel* sejajar ke samping (horizontal).
 - c. Foto calon *perbekel* tidak memakai ornament, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan calon;
 - d. tidak memakai ornamen gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Format surat suara dibuat dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut calon, foto calon dan nama calon yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara.
- (3) Ukuran surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah calon *Perbekel*.
- (4) Panitia Pemilihan mengadakan surat suara sebanyak jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT ditambah 5% (lima persen) sebagai cadangan.
- (5) Panitia Pemilihan mencetak surat suara setelah pengundian nomor urut calon *Perbekel*.
- (6) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diperiksa pada masa tenang, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan disaksikan oleh calon *perbekel* atau yang diberikan kuasa oleh calon *Perbekel*, BPD dan Pj *Perbekel/Plt. Perbekel* dan dituangkan dalam berita acara.
- (7) Surat suara yang telah diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimasukkan dalam amplop, dalam kondisi disegel dan dimasukkan dalam kotak suara dan dikunci oleh Panitia Pemilihan serta disaksikan oleh calon *perbekel* atau yang diberikan kuasa oleh calon *Perbekel*, BPD dan Pj *Perbekel /Plt Perbekel*.
- (8) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 64

- (1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, berbentuk kotak persegi panjang terbuat dari bahan yang

tidak transparan dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 40 cm, tinggi 60 cm, dan memakai kunci gembok dan di atasnya dilengkapi lubang/celah untuk memasukan surat suara.

- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat dari bahan triplek/kayu, karton kedap air, aluminium, atau plastik.
- (3) Penyediaan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan kebutuhan atau paling sedikit 1 (satu) buah pada setiap TPS.
- (4) Penyediaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan meminjam kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah, diperoleh dari hibah atau melalui pengadaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Selama pelaksanaan pemungutan suara, kotak suara harus dalam keadaan terkunci dan anak kuncinya dipegang oleh Ketua KPPS.

BAB VII
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KHUSUS

Bagian Kesatu

Tempat Pemungutan Suara

Pasal 65

- (1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d, dapat berupa tempat terbuka atau tempat tertutup yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) TPS di tempat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan pembatas yang aman.
- (3) TPS di tempat tertutup dapat menggunakan fasilitas umum, kecuali tempat ibadah.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas atau yang mempunyai halangan fisik lain, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia.
- (5) Di dalam TPS dilengkapi dengan:
 - a. DPT;

- b. kartu suara;
- c. bilik suara;
- d. kertas penghitungan suara;
- e. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- f. meja dan kursi petugas Panitia Pemilihan /KPPS;
- g. tinta penanda kehadiran pemilih;
- h. papan pengumuman yang memuat jumlah pemilih, tanda gambar masing-masing calon *Perbekel*, dan informasi tentang sah/tidak sahnya pencoblosan surat suara; dan
- i. alat-alat kelengkapan lainnya.

Pasal 66

- (1) Bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (5) huruf c, dibuat dengan ukuran yang disesuaikan dengan kondisi TPS.
- (2) Jumlah bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan kebutuhan.
- (3) Di dalam bilik suara dilengkapi dengan paku dan bantalan.

Pasal 67

- (1) Kertas penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (5) huruf d, terdiri dari kolom:
 - a. nomor urut dan nama calon *Perbekel*;
 - b. suara sah setiap calon *Perbekel*; dan
 - c. suara tidak sah.
- (2) Kertas penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua KPPS dan para saksi calon *Perbekel*.

Bagian Kedua

Tempat Pemungutan Suara Khusus

Pasal 68

- (1) Panitia pemilihan menyediakan TPS khusus.
- (2) TPS khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan bagi mereka yang sedang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya dan sedang menjalani hukuman penjara atau ditahan di Lembaga Pemasyarakatan atau rumah tahanan lainnya dan sudah terdaftar dalam DPT.
- (3) Jumlah TPS khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disesuaikan dengan kebutuhan.

- (4) Penyediaan TPS Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (5) Dalam hal TPS Khusus difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan TPS Khusus dan KPPS di TPS Khusus ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (6) Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS Khusus sama dengan Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Bagian Ketiga

Saksi Calon Perbekel

Pasal 69

- (1) Setiap calon *Perbekel* dapat menunjuk dan memberi kuasa/mandat secara tertulis kepada saksi calon *Perbekel*.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. saksi pemeriksaan surat suara; dan
 - b. saksi pemungutan dan penghitungan suara.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT.
- (4) Penunjukan dan/atau pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) hari sebelum dilaksanakan pemeriksaan surat suara, pemungutan dan penghitungan suara.
- (5) Dalam hal saksi yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, maka calon *Perbekel* dapat menunjuk saksi pengganti paling lambat 1 (satu) jam sebelum pemeriksaan surat suara, pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat

Pengamanan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan suara

Pasal 70

- (1) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor *Perbekel* dan/atau di Kantor

- Sekretariat Panitia Pemilihan yang terjamin keamanannya.
- (2) Untuk menjamin keamanan perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1), Panitia Pemilihan dapat meminta bantuan pengamanan dari unsur Kepolisian dan TNI.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

Pasal 71

- (1) Susunan acara pemungutan dan penghitungan suara pemilihan *Perbekel* sebagai berikut:
- a. pembukaan;
 - b. menyanyikan lagu Indonesia Raya;
 - c. pembacaan doa;
 - d. pembacaan laporan Ketua Panitia Pemilihan;
 - e. pemeriksaan bilik suara, surat suara, kotak suara, dan kelengkapannya oleh KPPS yang didampingi oleh saksi calon *Perbekel*;
 - f. penandatanganan berita acara pemeriksaan oleh Ketua KPPS dan ditandatangani oleh saksi calon *Perbekel*;
 - g. penjelasan teknis tentang tata cara pemungutan suara oleh Ketua KPPS;
 - h. peresmian pemungutan suara pemilihan *Perbekel* oleh Ketua KPPS;
 - i. pelaksanaan pemungutan suara;
 - j. penutupan pelaksanaan pemungutan suara oleh Ketua KPPS;
 - k. penghitungan suara dilaksanakan oleh KPPS secara terbuka dan disaksikan oleh para saksi calon *Perbekel*, dan warga masyarakat;
 - l. penandatanganan hasil penghitungan suara oleh Ketua KPPS yang turut ditandatangani oleh para calon saksi *Perbekel*;
 - m. pembuatan dan penandatanganan berita acara pemungutan dan penghitungan suara oleh Ketua KPPS; dan
 - n. pengumuman hasil penghitungan suara dan penutupan penghitungan suara oleh Ketua KPPS.

- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara:
- a. membuka kotak suara yang tersegel dan terkunci;
 - b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara dan melakukan pemeriksaan;
 - c. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

Bagian Keenam
Pemungutan Suara
Pasal 72

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. pemilih mendatangi TPS dengan membawa surat undangan dan KTP Elektronik atau Surat Keterangan Penduduk atau Kartu Keluarga;
 - b. petugas menerima surat undangan dan mencocokkan dengan KTP Elektronik atau surat keterangan perekaman atau Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan memeriksa dalam DPT;
 - c. dalam hal nama pemilih terdaftar dalam DPT, maka petugas memberikan tanda ✓ (ceklis) dalam DPT dan memberikan paraf pada surat undangan di pojok kanan atas;
 - d. surat undangan yang telah diberi paraf sebagaimana dimaksud dalam huruf c diberikan kepada pemilih untuk ditukar dengan surat suara;
 - e. surat undangan yang telah diberi paraf sebagaimana dimaksud dalam huruf c disimpan oleh petugas sebagai bahan kontrol kehadiran pemilih;
 - f. setelah menerima surat suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d, pemilih memasuki bilik suara untuk memberikan suara;
 - g. sebelum memberikan suara, pemilih wajib memeriksa dan meneliti surat suara;
 - h. pemberian suara dilakukan dengan mencoblos salah satu tanda gambar calon *Perbekel* dalam surat suara;
 - i. pemilih yang telah menggunakan hak suara keluar dari bilik suara dengan membawa surat suara dan

memasukkannya ke dalam kotak suara;

- j. pemilih menuju pintu keluar yang telah disediakan Panitia Pemilihan; dan
 - k. sebelum keluar pemilih wajib mencelupkan atau meneteskan salah satu jari dengan tinta yang disiapkan Panitia Pemilihan *Perbekel* /KPPS sebagai tanda telah menggunakan hak memilih.
- (2) Dalam hal saat pemeriksaan dan penelitian surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdapat surat suara dalam keadaan cacat, rusak, sudah tercoblos dan terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, maka pemilih berhak meminta surat suara pengganti setelah menyerahkan surat suara kepada KPPS.
- (3) Berdasarkan permintaan penggantian surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) KPPS memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.

Pasal 73

- (1) Pemilih penyandang disabilitas atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih sendiri.
- (2) Dalam hal pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta dibantu oleh KPPS, maka Ketua KPPS menugaskan anggota KPPS atau orang lain untuk memberikan bantuan.
- (3) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 74

- (1) Dalam hal calon *Perbekel* meninggal dunia sebelum atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara, maka pemungutan suara tetap dilaksanakan serta tanda gambar calon *Perbekel* yang meninggal dunia diikutsertakan dan diumumkan oleh KPPS.
- (2) Dalam hal calon *Perbekel* yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh suara terbanyak sedangkan calon *Perbekel* lebih dari 2 (dua) orang, maka hasil perolehan suara calon *Perbekel* yang

meninggal tidak diperhitungkan dan yang ditetapkan sebagai calon *Perbeker* terpilih adalah calon *Perbeker* yang memperoleh suara terbanyak berikutnya.

- (3) Dalam hal calon *Perbeker* yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperoleh suara terbanyak sedangkan calon *Perbeker* hanya 2 (dua) orang, maka hasil perolehan suara calon *Perbeker* yang meninggal diperhitungkan dan hasil perolehan suara calon *Perbeker* yang memperoleh suara terbanyak berikutnya tidak ditetapkan sebagai calon *Perbeker* terpilih.
- (4) Dalam hal terjadi perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pemilihan *Perbeker* dilaksanakan menunggu pelaksanaan pemilihan *Perbeker* secara serentak berikutnya.

Paragraf 3

Perpanjangan Waktu dan Penundaan Sementara Waktu

Pemungutan Suara

Pasal 75

Waktu pemungutan suara dapat diperpanjang dengan pertimbangan masih terdapatnya pemilih di lokasi TPS yang sedang melaksanakan hak suaranya.

Pasal 76

- (1) Dalam hal pada saat pelaksanaan pemungutan suara terjadi bencana alam, gangguan keamanan dan ketertiban atau terjadi penyimpangan dalam pemungutan suara atau sebab lain yang mengakibatkan terhentinya pelaksanaan pemungutan suara, maka pemungutan suara ditunda sementara.
- (2) Dalam hal terdapat pemungutan suara ditunda sementara sebagaimana dimaksud ayat (1), maka KPPS mengamankan perlengkapan pemungutan suara yang disaksikan oleh calon *Perbeker*/saksi calon *Perbeker*.
- (3) Dalam hal penundaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilanjutkan, maka pemungutan suara lanjutan dapat dilakukan di TPS dengan sisa waktu pemungutan suara setelah disepakatinya penundaan sementara berdasarkan kesepakatan KPPS dengan para calon *Perbeker*/saksi calon *Perbeker*.

- (4) Penundaan pemungutan suara, pengamanan perlengkapan pemungutan suara dan lanjutan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 77

- (1) Dalam hal pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak dapat dilanjutkan, maka pelaksanaan pemungutan suara ditunda paling lama 1 (satu) hari untuk melanjutkan pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Dalam hal terdapat pemungutan suara ditunda sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kotak suara yang berisi surat suara yang terpakai, anak kunci kotak suara, surat suara yang belum terpakai, surat undangan yang sudah masuk dan dokumen administrasi lainnya disegel dan disimpan di kantor *Perbekel*, kantor Sekretariat Panitia Pemilihan atau tempat lain yang terjamin keamanannya.
- (3) Susunan acara pelaksanaan pemungutan suara lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. pembukaan;
 - b. pembacaan doa;
 - c. laporan Ketua Panitia Pemilihan;
 - d. pemeriksaan bilik suara, surat suara, kotak suara, dan kelengkapannya, dilakukan oleh calon *Perbekel*/saksi calon *Perbekel* didampingi oleh KPPS dan disaksikan oleh Pj. *Perbekel*/Plt. *Perbekel*;
 - e. penandatanganan berita acara pemeriksaan oleh Ketua KPPS dan dan ditanandatangani oleh saksi calon *Perbekel*;
 - f. pelaksanaan pemungutan suara lanjutan;
 - g. penutupan pelaksanaan lanjutan pemungutan suara oleh Ketua KPPS, dilanjutkan dengan pembacaan dan penandatanganan pernyataan para calon *Perbekel*/para saksi calon *Perbekel* setelah pemungutan suara;
 - h. penghitungan suara, dilaksanakan oleh KPPS secara terbuka dan disaksikan oleh para calon *Perbekel*/para saksi calon *Perbekel*, BPD, Pj. *Perbekel*/Plt. *Perbekel* dan warga masyarakat;

- i. penandatanganan hasil penghitungan suara;
- j. pembuatan dan penandatanganan berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
- k. penutupan penghitungan suara ditandai dengan pengumuman hasil penghitungan suara.

Pasal 78

- (1) Yang berhak memilih dalam pelaksanaan pemungutan suara lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) dan Pasal 77 ayat (1) yaitu penduduk Desa yang terdaftar dalam DPT dan belum memberikan hak suaranya pada pelaksanaan pemungutan suara sebelumnya.
- (2) Surat undangan pemilih yang dapat dipergunakan dan diberlakukan oleh KPPS pada saat pelaksanaan pemungutan suara lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) dan Pasal 77 ayat (1) yaitu:
 - a. surat undangan bagi pemilih yang telah diterima dari oleh Panitia Pemilihan; dan
 - b. identitas kependudukan berupa KTP Elektronik dan/atau Kartu Keluarga atau Surat Keterangan perekaman KTP Elektronik dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dibawa pemilih.

Pasal 79

- (1) Untuk mengetahui jumlah pemilih yang hadir pada pemungutan suara, KPPS dapat melakukan perhitungan berdasarkan:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah sisa surat suara yang tidak terpakai;
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos;
 - d. jumlah surat suara cadangan yang tidak dipergunakan; dan
 - e. jumlah surat undangan yang hadir.
- (2) Setelah dilakukan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menyimpan dokumen tersebut dengan rapi.

BAB VIII
PEROLEHAN SUARA SAH YANG LEBIH LUAS

Bagian Kesatu

Penghitungan suara

Pasal 80

Dalam hal seluruh Pemilih telah melaksanakan hak pilihnya, KPPS atas persetujuan Panitia Pemilihan dapat mengakhiri pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 81

- (1) Penghitungan suara dilakukan oleh KPPS yang dihadiri oleh calon *Perbekel*/saksi calon *Perbekel* dan warga masyarakat setelah pemungutan suara ditutup.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang memungkinkan calon *Perbekel*/saksi calon *Perbekel* dan penduduk Desa yang hadir menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (3) Pada saat akan dilaksanakannya penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) KPPS terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai sah atau tidak sah surat suara kepada yang hadir.
- (4) Surat suara yang dinyatakan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila:
 - a. ditandatangani oleh Panitia Pemilihan; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat tanda gambar calon *Perbekel*; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
 - d. tanda coblos lebih dari 1 (satu), tetapi masih di dalam kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon;
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak tanda gambar; dan
 - f. terdapat tanda coblos lain diluar tanda coblos sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c huruf d atau huruf d selama tidak mengenai kotak tanda gambar calon *Perbekel* lain.
- (5) Surat suara yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila:

- a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
 - b. tidak ditandatangani oleh Panitia Pemilihan;
 - c. terdapat tanda gambar dan/atau tulisan selain yang telah ditetapkan;
 - d. memuat tanda-tanda lain yang menunjukkan identitas pemilih;
 - e. tanda coblos terdapat pada lebih dari 1 (satu) calon;
 - f. tanda coblos di luar kotak tanda gambar;
 - g. menggunakan alat pencoblos di luar alat yang telah disediakan; dan/atau
 - h. sobek/rusak atau tanda gambar hilang.
- (6) Dalam hal terdapat surat suara yang tidak terdapat tanda coblos pada semua tanda gambar calon *Perbekel*, maka surat suara dinyatakan tidak sah.

Pasal 82

- (1) Dalam hal pada saat pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) terjadi bencana alam, gangguan keamanan dan ketertiban atau terjadi penyimpangan dalam pemungutan suara atau sebab lain yang mengakibatkan terhentinya pelaksanaan penghitungan suara, maka penghitungan suara ditunda sementara.
- (2) Dalam hal terdapat penundaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1), maka KPPS mengamankan perlengkapan penghitungan suara yang disaksikan oleh calon *Perbekel*/saksi calon *Perbekel*.
- (3) Dalam hal penghitungan suara ditunda sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilanjutkan, maka penghitungan suara lanjutan dapat dilakukan di TPS dan/atau dipindahkan ke tempat lain berdasarkan kesepakatan Panitia Pemilihan, KPPS dengan para calon *Perbekel*/saksi calon *Perbekel*.
- (4) Penundaan penghitungan suara, pengamanan perlengkapan penghitungan suara dan penghitungan suara lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 83

- (1) Saksi calon *Perbekel* yang hadir sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 82 ayat (3), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara yang dilaksanakan oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan.

- (2) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon *Perbeker* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, maka KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara di antara para saksi calon *Perbeker*, maka keputusan ditentukan oleh KPPS.

Bagian Kedua

Penghitungan Ulang Surat Suara

Pasal 84

- (1) Penghitungan ulang surat suara dapat dilakukan, apabila berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pemilihan/KPPS terdapat penyimpangan sebagai berikut:
 - a. penghitungan suara tidak dilakukan secara terbuka;
 - b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
 - c. saksi calon *Perbeker*, KPPS dan penduduk Desa tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan;
 - e. terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah; dan
 - f. terjadi ketidak sesuaian penyebutan dengan ketentuan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
- (2) Penghitungan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh saksi calon *Perbeker*/calon *Perbeker* secara tertulis atau lisan sebelum ditandatanganinya dan diumumkan hasilnya hasil penghitungan suara.
- (3) Berdasarkan pengajuan penghitungan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) KPPS bersama dengan para saksi calon *Perbeker*/calon *Perbeker* melakukan musyawarah dan dihadiri Panitia Pemilihan dan hasilnya dituangkan dalam berita acara.

- (4) Dalam hal berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyepakati penghitungan ulang, maka KPPS melakukan penghitungan ulang.
- (5) Dalam hal terjadinya perbedaan jumlah perolehan suara setelah hasil penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud ayat (4), maka hasil penghitungan suara yang sah adalah hasil penghitungan suara ulang.

Pasal 85

- (1) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, dituangkan dalam kertas penghitungan suara dan daftar hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh KPPS dan para saksi calon *Perbekel*.
- (2) Kertas penghitungan suara dan daftar hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat untuk setiap TPS.
- (3) Daftar hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diumumkan dan diberikan salinannya kepada para saksi calon *Perbekel*, dan selanjutnya KPPS memasukkannya dalam sampul khusus yang pada bagian luar sampul ditempel label atau segel dan dilaporkan kepada Panitia Pemilihan.
- (4) Daftar hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar oleh Panitia Pemilihan untuk melaksanakan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan/tempat lain, yang dihadiri oleh calon *Perbekel*/saksi calon *Perbekel*, BPD dan Pj. *Perbekel*/Plt. *Perbekel*.
- (5) Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling lambat satu hari setelah pemungutan suara, dan hasilnya dituangkan dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan calon *Perbekel*/saksi calon *Perbekel* dan diumumkan oleh Panitia Pemilihan serta diberikan salinannya kepada calon *Perbekel*/saksi calon *Perbekel*.
- (6) Dalam hal hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditandatangani oleh saksi calon *Perbekel*, maka hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan

suara dinyatakan sah.

Bagian Ketiga
Perolehan Suara
Pasal 86

- (1) Calon *Perbekel* yang memperoleh suara sah terbanyak berdasarkan hasil penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara secara keseluruhan dinyatakan sebagai calon *Perbekel* terpilih.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penghitungan dan rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat lebih dari 1 (satu) calon *Perbekel* yang memperoleh suara sah terbanyak dengan jumlah perolehan suara sah yang sama, penetapan calon *Perbekel* terpilih didasarkan pada perbandingan jumlah perolehan suara sah pada TPS dengan suara sah terbanyak.
- (3) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlah perolehan suara sah masih sama, penentuan calon *Perbekel* terpilih didasarkan pada perbandingan jumlah perolehan suara sah pada TPS terbanyak berikutnya.

Pasal 87

- (1) Setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, Panitia Pemilihan menyusun Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. KPPS menyusun Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara paling lama 1 (satu) hari setelah hasil rekapitulasi penghitungan suara dilaporkan kepada Panitia Pemilihan; dan
 - b. Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dari KPPS sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Panitia Pemilihan menyusun Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara paling lama 2 (dua) hari setelah diterimanya Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dari KPPS.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan jumlah pemilih dalam hasil rekapitulasi surat suara dengan jumlah pemilih yang hadir

pada pemungutan suara, maka pencantuman jumlah pemilih yang hadir dalam berita acara berdasarkan jumlah pemilih dalam hasil rekapitulasi surat suara.

- (3) Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk Panitia Pemilihan, BPD dan Panitia Pemilihan Kabupaten.

BAB IX

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PEMILIHAN PERBEKEL KEPADA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PENYAMPAIAN CALON PERBEKEL TERPILIH OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEPADA BUPATI

Pasal 88

Tahapan penetapan calon *Perbekel* terpilih yaitu sebagai berikut:

- a. Panitia Pemilihan menerbitkan keputusan mengenai penetapan calon *Perbekel* terpilih paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara dan penghitungan suara berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3).
- b. setelah penetapan calon *Perbekel* terpilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Panitia Pemilihan melaporkan penetapan calon *Perbekel* terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara, dengan menyampaikan:
 1. Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
 2. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon *Perbekel* terpilih;
 3. seluruh dokumen yang berkaitan dengan pemilihan *Perbekel* dari mulai tahapan persiapan, tahapan pencalonan, tahapan pemungutan suara sampai dengan tahapan penetapan; dan
 4. kotak suara.
- c. setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, BPD menyampaikan laporan calon *Perbekel* terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari, dengan

melampirkan:

1. Keputusan BPD tentang Penetapan Calon *Perbekel* Terpilih;
 2. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon *Perbekel* Terpilih;
 3. Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
 4. berkas persyaratan calon *Perbekel* terpilih; dan
 5. laporan Panitia Pemilihan kepada BPD.
- d. setelah menerima laporan BPD sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Camat melakukan verifikasi kelengkapan dokumen yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- e. dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d terdapat dokumen tidak/kurang lengkap, maka Camat menyampaikan pemberitahuan kepada BPD untuk melengkapi dokumen tersebut.
- f. dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d dokumen dinyatakan lengkap, Camat menyampaikan usulan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kabupaten paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD, dengan melampirkan:
1. Berita Acara hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
 2. Keputusan BPD tentang Penetapan Calon *Perbekel* Terpilih;
 3. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon *Perbekel* Terpilih;
 4. berkas persyaratan calon *Perbekel* terpilih;
 5. laporan Panitia Pemilihan kepada BPD;
 6. laporan BPD kepada Bupati melalui Camat; dan
 7. berita acara verifikasi kelengkapan dokumen.
- g. Panitia Pemilihan Kabupaten mengusulkan kepada Bupati melalui DPMDPPKB untuk menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan *Perbekel* paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya laporan BPD oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

Pasal 89

- (1) Dalam hal Panitia Pemilihan tidak melaporkan hasil penetapan calon *Perbekel* terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b, maka BPD memberikan teguran.
- (2) Dalam hal setelah diberikan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak dilaksanakan, BPD melakukan pemanggilan terhadap Panitia Pemilihan untuk meminta penjelasan atas tidak ditetapkannya calon *Perbekel* terpilih dan hasilnya dituangkan dalam berita acara dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b.
- (3) Dalam hal BPD tidak melaporkan calon *Perbekel* terpilih kepada Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf c, maka Camat memberikan teguran.
- (4) Dalam hal setelah diberikan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap tidak dilaksanakan, maka Camat melakukan pemanggilan terhadap BPD untuk meminta penjelasan atas tidak dilaporkannya calon *Perbekel* terpilih dan hasilnya dituangkan dalam berita acara dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf c.
- (5) Camat menyampaikan laporan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (6) Berdasarkan laporan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Panitia Pemilihan Kabupaten melaksanakan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (7) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa pertimbangan kepada Bupati untuk pengesahan dan pengangkatan calon *Perbekel* terpilih.

BAB X

FASILITASI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN *PERBEKEL*

Pasal 90

- (1) Panitia Pemilihan mengkaji setiap laporan yang diterima dalam setiap proses pelaksanaan Pemilihan *Perbekel*.
- (2) Dalam hal laporan yang diterima mengandung unsur tindak pidana, penyelesaiannya diteruskan kepada aparat

yang berwenang.

- (3) Dalam hal laporan yang diterima mengandung unsur pelanggaran terhadap tahapan pelaksanaan pemilihan *Perbekel*, diselesaikan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Dalam hal laporan yang diterima berupa perselisihan hasil pemilihan *Perbekel*, diselesaikan oleh Bupati.

Pasal 91

- (1) Laporan pelanggaran dan/atau perselisihan hasil pemilihan *perbekel* disampaikan oleh calon *perbekel* secara tertulis kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran atau sejak ditandatangani berita acara penghitungan perolehan suara hasil pemilihan *Perbekel*.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berisi:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian;
 - c. nama dan alamat terlapor;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - e. uraian kejadian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan diatur oleh Panitia Pemilihan dalam tata tertib pemilihan *perbekel*.

Pasal 92

- (1) Panitia Pemilihan menindak lanjuti laporan pelanggaran tahapan pelaksanaan pemilihan *Perbekel* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3), dilakukan melalui tahapan:
 - a. memanggil pihak yang melakukan pelanggaran;
 - b. meminta klarifikasi terhadap pelanggaran yang dilakukan;
 - c. dalam hal terdapat bukti yang cukup telah terjadi pelanggaran terhadap tahapan pelaksanaan pemilihan *perbekel*, panitia pemilihan dapat memberikan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau tertulis.
- (2) Penyelesaian pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan terjadinya pelanggaran.

Pasal 93

- (1) Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan *Perbekel* oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (4) dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
 - a. Panitia Pemilihan dan BPD wajib menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan *Perbekel* paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari perbekel yang hasilnya dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - b. Dalam hal Panitia Pemilihan dan BPD tidak dapat menyelesaikan perselisihan, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan perselisihan dari Panitia Pemilihan.
 - c. Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan *Perbekel* oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan memperhatikan pertimbangan dari Panitia Pemilihan Kabupaten, BPD, dan Panitia Pemilihan.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bersifat final dan mengikat.

BAB XI

PELANTIKAN CALON *PERBEKEL* TERPILIH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 94

- (1) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon *Perbekel* terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Calon *Perbekel* terpilih.
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Wakil Bupati atau Camat.
- (3) Pelantikan Calon *Perbekel* terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di Desa yang bersangkutan atau secara bersamaan pada tempat dan tanggal yang telah ditentukan.

- (4) Dalam hal pelantikan calon *Perbekel* terpilih dilakukan di Desa yang bersangkutan, maka BPD melakukan koordinasi dengan Kecamatan dan Pemerintah Daerah.
- (5) Susunan acara pelantikan *Perbekel* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan pengangkatan *Perbekel*;
 - b. pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
 - d. kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - e. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - f. pembacaan amanat Bupati; dan
 - g. pembacaan doa.

Bagian Kedua

Serah Terima Jabatan

Pasal 95

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon *Perbekel* terpilih.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon *Perbekel* terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. monografi Desa;
 - c. pelaksanaan program kerja tahun lalu;
 - d. rencana program yang akan datang;
 - e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;

- f. hambatan yang dihadapi; dan
- g. daftar inventarisasi dan kekayaan desa.

Pasal 96

- (1) Dalam hal terdapat dugaan tindak kecurangan, pemalsuan ijazah, umur dan dokumen lainnya serta permasalahan lainnya yang belum dapat dibuktikan secara hukum, Bupati menetapkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan calon Perbekel terpilih serta melaksanakan pelantikan *Perbekel* terpilih.
- (2) Jika setelah pelantikan terdapat laporan/gugatan tindakan kecurangan, pemalsuan ijazah, umur dan dokumen lainnya serta permasalahan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibuktikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Bupati atas usul BPD melalui Camat memberhentikan yang bersangkutan dan mengangkat Penjabat *Perbekel*.

Pasal 97

Dalam hal Calon *Perbekel* terpilih meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah/janji dan dilantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Bupati menetapkan Penjabat *Perbekel* sampai dilantiknya *Perbekel* terpilih hasil pemilihan *Perbekel* gelombang berikutnya.

Bagian Ketiga

Sumpah/Janji dan Masa Jabatan *Perbekel*

Pasal 98

- (1) Sebelum memangku jabatannya, *Perbekel* mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji *Perbekel* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
"Om Atah Parama wisesa/Demi Allah/Tuhan saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku *Perbekel* dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang

berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Pasal 99

- (1) *Perbekel* memegang jabatan selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) *Perbekel* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut termasuk masa jabatan *Perbekel* antarwaktu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB XII
PEMBIAYAAN
Pasal 100

- (1) Biaya pemilihan *Perbekel* secara serentak bergelombang dan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD.
- (2) Pemilihan *Perbekel* antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.
- (3) Biaya pemilihan *Perbekel* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi COVID-2019 dapat didukung dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sesuai kemampuan keuangan Desa.

Pasal 101

- (1) Biaya pemilihan *Perbekel* secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk biaya jasa pemilihan *Perbekel* atau bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa.
- (2) Besaran biaya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Dalam hal biaya pemilihan *Perbekel* diberikan dalam bentuk bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dianggarkan dalam APBDesa/Perubahan APBDesa tahun berkenaan.
- (4) Biaya Pemilihan yang bersumber dari APBD diprioritaskan untuk:
 - a. honorarium; dan
 - b. kelengkapan lainnya selama proses pemilihan.

- (5) Selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan biaya pendukung kegiatan pemilihan *Perbekel* pada instansi dan Perangkat Daerah.

Pasal 102

- (1) Dalam hal biaya pemilihan *Perbekel* secara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) tidak mencukupi, kekurangan biaya dibebankan pada APBDesa.
- (2) Kekurangan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialokasikan dengan cara:
- mengalokasikan langsung dalam penyusunan rancangan APBDesa; dan
 - melaksanakan perubahan APBDesa.
- (3) Pengalokasian kekurangan biaya pemilihan *Perbekel* pada perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan dengan cara melakukan pergeseran kegiatan dan anggaran.
- (4) Biaya pemilihan *Perbekel* secara serentak yang bersumber dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan untuk:
- pengadaan surat suara;
 - pengadaan surat undangan;
 - honorarium; dan
 - kelengkapan lainnya dalam pelaksanaan pemungutan suara.
- (5) Dalam hal terjadi penundaan pemungutan suara, maka penyesuaian biaya pemilihan *Perbekel* dibebankan kepada APBDesa.
- (6) Biaya pemilihan *Perbekel* dipergunakan dengan prinsip hemat dan wajar.

Pasal 103

Bakal calon *Perbekel*/calon *Perbekel* dilarang memberikan bantuan biaya pemilihan *Perbekel* baik secara langsung atau tidak langsung.

BAB XIII

PEMILIHAN PERBEKEL DALAM KONDISI BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019

Pasal 104

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan *Perbekel* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam kondisi bencana Non Alam *COVID-2019* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat selsius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan *Perbekel* dan pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
 - g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
 - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jarak;
 - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat perbekalan kesehatan, dan atau personal yang memiliki kemampuan dibidang kesehatan atau tim dari kesatuan tugas penanganan *COVID-2019* Desa; dan

k. protokol kesehatan pencegahan *COVID-2019* sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 105

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dikhususkan dalam pembentukan panitia pemilihan *Perbekel* oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 106

(1) Tahap Pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.

(2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye, calon *Perbekel* dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun diluar ruangan.

b. pada kegiatan kampanye, melakukan ketentuan meliputi:

1. dilarang melakukan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olah raga bersama;
2. pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
3. dalam hal kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dilakukan dengan membatasi jumlah peserta hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
4. pembagian bahan kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah diseterilisasi dan dapat

disertai dengan identitas calon Perbekel berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan calon Perbekel;

5. bahan kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
6. calon *Perbekel* pelaksana kampanye yang positif terpapar *COVID-19* dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye.

(3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *COVID-19* dan dampak sosial ekonomi di Desa.

(4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:

- a. calon *Perbekel*;
- b. Panitia Pemilihan Perbekel yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
- c. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten;
- d. 1 (satu) orang perwakilan Sub Kepanitiaan di Kecamatan;
- e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *COVID-2019*; dan
- f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

(5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

Pasal 107

(1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dengan mekanisme meliputi:

- a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
- b. tersedianya pembatas trasparan pada meja panitia pemilihan *Perbekel* untuk menghindari terjadinya kontak langsung antara panitia dengan pemilih;

- c. menerapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih diakhir waktu pemungutan suara;
- d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran COVID-19 serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
- e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
- f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.

(2) Saat proses penghitungan suara dihadiri oleh:

- a. calon *Perbekel* didampingi 1 (satu) orang saksi;
- b. panitia pemilihan di Desa;
- c. Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
- d. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten;
- e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
- f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan COVID-19 di Desa; dan
- g. 1 (satu) orang perwakilan dari masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

(3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.

(4) Pelantikan *Perbekel* terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.

(5) Dalam hal pelantikan *perbekel* terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh;

- a. calon *perbekel* terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
- b. forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten;

- c. camat;
 - d. perangkat acara; dan
 - e. undangan lainnya.
- (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

Pasal 108

- (1) Calon *Perbekel*, Panitia Pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 sampai Pasal 107 dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon *Perbekel*, pendukung dan unsur lain yang terlibat oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Panitia Pemilihan, oleh sub kepanitiaan di kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan kepada calon *Perbekel* oleh sub kepanitiaan di kecamatan berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan kepada calon *Perbekel* oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon *Perbekel* oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di kecamatan dan satuan tugas penanganan COVID-19.

Pasal 109

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* kabupaten berdasarkan rekomendasi dari

Panitia Pemilihan Kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Perbekel jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 tidak dapat dikendalikan.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Bagian Kesatu
Pemberhentian *Perbekel*
Pasal 110

- (1) Perbekel diberhentikan, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) *Perbekel* diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai *Perbekel*;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban sebagai *Perbekel*;
 - e. melanggar larangan sebagai *Perbekel*;
 - f. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - g. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan desa.
- (3) Dalam hal *Perbekel* berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka BPD melaporkan kepada Bupati melalui camat.
- (4) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yang terjadi terhadap *Perbekel* yang bersangkutan.
- (5) Atas laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.
- (6) Pemberhentian *Perbekel* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 111

- (1) Dalam hal terdapat *Perbekel* yang meninggal dunia, maka BPD melakukan musyawarah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah *Perbekel* meninggal dunia yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (2) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud ayat (1), BPD menyampaikan laporan dan usulan pemberhentian *Perbekel* kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah musyawarah dilaksanakan.
- (3) Camat melaporkan usulan pemberhentian *Perbekel* kepada Kepala DPMDPPKB paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan dan usulan BPD sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) Berdasarkan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 30 (tiga puluh) hari Bupati menerbitkan pengesahan pemberhentian *Perbekel*.

Pasal 112

- (1) Dalam hal terdapat *Perbekel* yang mengajukan pemberhentian atas permintaan sendiri dari jabatan *Perbekel*, maka BPD melakukan musyawarah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri secara tertulis dari *Perbekel* yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis di atas kertas bermeterai disertai dengan alasan pengunduran diri.
- (3) Setelah musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) hari BPD melaporkan usulan pemberhentian *Perbekel* kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Camat melaporkan usulan pemberhentian *Perbekel* kepada Kepala DPMDPPKB paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan dan usulan BPD sebagaimana dimaksud ayat (3).
- (5) Berdasarkan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 30 (tiga puluh) hari, Bupati menerbitkan pengesahan pemberhentian *Perbekel*.

Pasal 113

- (1) Dalam hal *Perbekel* diberhentikan karena berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) huruf a, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan *Perbekel*, BPD memberitahukan secara tertulis kepada *Perbekel* akan berakhir masa jabatan.
- (2) BPD paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan *Perbekel* melakukan musyawarah usulan pemberhentian *Perbekel*, yang hasilnya dituangkan dalam berita acara dan melaporkan usulan pemberhentian *Perbekel* kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Berdasarkan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menyampaikan laporan usulan pemberhentian *Perbekel* kepada Kepala DPMDPPKB.
- (4) Berdasarkan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan pemberhentian *Perbekel*.

Pasal 114

- (1) Dalam hal *Perbekel* diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf f, maka BPD melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Berdasarkan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan laporan usulan pemberhentian *Perbekel* kepada Kepala DPMDPPKB.
- (3) Berdasarkan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan pemberhentian *Perbekel*.

Pasal 115

Dalam hal *Perbekel* diberhentikan dengan alasan adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) huruf g, bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan pemberhentian *Perbekel* setelah diundangkannya Peraturan Daerah mengenai perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1

(satu) Desa baru.

Bagian Kedua

Pemberhentian Sementara Perbekel

Pasal 116

- (1) *Perbekel* dapat diberhentikan sementara oleh Bupati dengan Keputusan Bupati setelah *Perbekel*;
 - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai *perbekel*;
 - b. melanggar larangan sebagai *perbekel*;
 - c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
 - d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.
- (2) *Perbekel* yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 117

- (1) Dalam hal *Perbekel* yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) dan telah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh *Perbekel*, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali *Perbekel* yang bersangkutan sebagai *Perbekel* sampai dengan akhir masa jabatannya dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal *Perbekel* yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, maka Bupati merehabilitasi nama baik *Perbekel* yang bersangkutan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 118

- (1) Dalam hal *Perbekel* diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban *Perbekel* sampai dengan adanya

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban *Perbekel* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Desa mempunyai kewenangan yang sama dengan *Perbekel*, kecuali:
 - a. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
 - b. pelepasan kekayaan milik desa; dan
 - c. melakukan perubahan anggaran yang alokasinya telah ditetapkan.
- (3) Melakukan perubahan anggaran yang alokasinya telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tidak berlaku pada keadaan darurat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengisian Kekosongan Jabatan *Perbekel* selama Pemrosesan Pemberhentian

Pasal 119

- (1) Dalam hal pemberhentian *Perbekel* yang disebabkan karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau karena sebab lain yang menyebabkan *Perbekel* yang bersangkutan tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan optimal, maka dalam proses pemberhentian *Perbekel*, Camat menunjuk Sekretaris Desa sebagai Plh. *Perbekel* dengan Keputusan Camat yang berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan pemberhentian *Perbekel* oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban *Perbekel* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Plh. *Perbekel* mempunyai kewenangan yang sama dengan *Perbekel*, kecuali:
 - a. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
 - b. pelepasan kekayaan milik Desa; dan
 - c. melakukan perubahan anggaran yang alokasinya telah ditetapkan.

Pasal 120

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan *Perbekel* yang berhenti sebagaimana di maksud dalam Pasal 110 ayat (1) tidak lebih dari 1 (satu) tahun Bupati mengangkat Penjabat

Perbekel sampai terpilihnya *Perbekel* berdasarkan hasil pemilihan *Perbekel* secara serentak.

- (2) Dalam hal sisa masa jabatan *Perbekel* yang berhenti sebagaimana di maksud dalam Pasal 110 ayat (1) lebih dari 1 (satu) tahun Bupati mengangkat Penjabat *Perbekel* sampai terpilihnya *Perbekel* Antar Waktu melalui hasil musyawarah.

Pasal 121

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan *Perbekel*, maka *Perbekel* yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan *Perbekel* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 122

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan *Perbekel* karena penyelenggaraan pemilihan *Perbekel* serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 atau pemilihan *Perbekel* melalui Musdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) atau kebijakan penundaan pemilihan *Perbekel* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Bupati mengangkat Penjabat *Perbekel* yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penjabat *Perbekel* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (3) Masa jabatan Penjabat *Perbekel* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dilantiknya *Perbekel* hasil pemilihan *Perbekel* secara serentak atau pemilihan *perbekel* antar waktu.
- (4) Penjabat *Perbekel* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan *Perbekel* sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, dan
Kepolisian Republik Indonesia

Pasal 123

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi *Perbekel* dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi *Perbekel* tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal *Perbekel* yang berstatus Pegawai Negeri Sipil berhenti sebagai *Perbekel*, maka yang bersangkutan dikembalikan kepada instansi induknya.
- (3) Dalam hal *Perbekel* yang berstatus Pegawai Negeri Sipil telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 124

Anggota Tentara Nasional Indonesia, Pegawai Negeri Sipil Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Republik Indonesia yang terpilih dan diangkat menjadi *Perbekel*, maka keanggotaannya diproses sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima

Tenaga Pendamping Profesional, Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan dan Badan Usaha Milik Desa serta Badan
Usaha Milik Desa Bersama

Pasal 125

Tenaga Pendamping Profesional, Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan dan Badan Usaha Milik Desa serta Badan
Usaha Milik Desa Bersama yang terpilih menjadi *Perbekel*
wajib mengundurkan diri dari tugas sebagai Tenaga
Pendamping Profesional, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan
dan Badan Usaha Milik Desa serta Badan Usaha Milik Desa
Bersama.

Bagian Keenam
Pembinaan Dan Pengawasan

Pasal 126

- (1) DPMDPPKB, Panitia Pemilihan Kabupaten dan Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan berupa *fasilitasi pelaksanaan pemilihan Perbekel*.
- (2) Pembinaan dan fasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (3) BPD melaksanakan *monitoring dan evaluasi kinerja dan pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan*.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 127

Tahapan pelaksanaan Pemilihan *Perbekel* secara serentak yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap sah dan berlaku untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 128

Ketentuan mengenai format dokumen administrasi setiap tahapan pelaksanaan pemilihan *Perbekel* tercantum dalam *Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini*.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 129

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Klungkung Nomor 42 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian *Perbekel* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian *Perbekel* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 130

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura

pada tanggal 6 April 2021

BUPATI KLUNGKUNG,




NYOMAN SUWIRTA

Diundangkan di Semarapura

pada tanggal 6 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,



I GEDE PUTU WINASTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2021
NOMOR 13

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
 KECAMATAN
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 Jl.

KEPUTUSAN
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 NOMOR

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Perbekel dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 12 tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perbekel, perlu membentuk Panitia Pemilihan Perbekel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Perbekel Desa Tahun
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perbekel (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perbekel (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perbekel (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 Nomor 12);

7. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Perbekel Desa.....Kecamatan Tahun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Perbekel sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan, dalam hal:
 - 1) penetapan wilayah pemilihan;
 - 2) penetapan tata tertib pemilihan;
 - 3) tata cara penjurian dan penyaringan Bakal Calon *Perbekel*;
 - 4) tata cara pendaftaran pemilih;
 - 5) mengumumkan jadwal pelaksanaan kegiatan pemilihan;
 - 6) pengawasan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan; dan
 - 7) fasilitasi penyelesaian permasalahan penyelenggaraan pemilihan
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat dengan diketahui *Perbekel*;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjurian dan penyaringan bakal calon yang meliputi :
 - 1) mengumumkan pendaftaran bakal calon *Perbekel*;
 - 2) menerima berkas pendaftaran bakal calon;
 - 3) meneliti persyaratan bakal calon;
 - 4) meneliti keabsahan, keaslian dan/atau asal usul persyaratan administrasi bakal calon; dan
 - 5) menyelenggarakan seleksi bakal calon.
 - e. Menetapkan dan mengumumkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. Menetapkan dan mensosialisasikan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan dan mensosialisasikan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara;
 - k. melaksanakan penghitungan suara;
 - l. menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara;
 - m. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - n. menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan mengumumkan calon *Perbekel* terpilih;
 - o. melaksanakan tugas yang ditugaskan oleh panitia pemilihan kabupaten; dan
 - p. melakukan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepada BPD
- KETIGA : Masa tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah pelantikan dan pengambilan sumpah/ janji Perbekel terpilih.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATANA DESA.....

KETUA,

Cap stempel

NAMA JELAS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESANOMOR.....
 TAHUNTENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL
 DESA

Susunan Panitia Pemilihan Perbekel Desa.....
 Kecamatan Kabupaten Klungkung

NO.	NAMA	UNSUR	JABATAN	KET.
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
dst				

BADAN PERMUSYAWARATANA DESA.....

KETUA,

Cap stempel

NAMA JELAS

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

KECAMATAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Jl.

BERITA ACARA
RAPAT PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL

Pada hari ini,, tanggal Bulan Tahun bertempat di Desa Kecamatan, Kabupaten Klungkung telah dilaksanakan Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Perbekel. Rapat dipimpin oleh Ketua BPD dan dihadiri oleh para Anggota BPD, Perbekel, Perangkat Desa, Unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Unsur Tokoh Masyarakat dan Camat atau Pejabat yang ditunjuk (sebagaimana daftar hadir terlampir).

Rapat membahas tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Perbekel dan dihasilkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Membentuk Panitia Pemilihan Perbekel dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari :
 - a. Sdr.
 - b. Sdr.
 - c. Sdr.
 - d. dst.....
2. dst* (*menyesuaikan hasil musyawarah*).

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

BADAN PERMUSYAWARATANA DESA.....
KETUA,

Gap stempel

NAMA JELAS

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Jl.

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari/tanggal :
Waktu :
Tempat :
Acara : Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Perbekel Kecamatan
..... Kabupaten Klungkung

NO.	NAMA	JABATAN/ UNSUR DARI	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1			1.
2			2.
3			3.
4			4.
5			5.
6			6.
7			7.
8			8.
9			9.
10			10.
dst			

BADAN PERMUSYAWARATANA DESA

Ketua,

Cap stempel

NAMA JELAS

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
 KECAMATAN
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 Jl.

.....
 Kepada:
 Yth. Bupati Klungkung
 Cq. Camat
 di-

Nomor :
 Sifat : Penting
 Lampiran :(.....) berkas
 Perihal : **Laporan Pembentukan
 Panitia Pemilihan Perbekel
 Desa**

Dalam rangka pelaksanaan tahapan Pemilihan Perbekel Desa.....
 tahun....., dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada hari, tanggal Tahun bertempat di Desa Kecamatan telah dilaksanakan Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Perbekel dan hasil pembentukan panitia telah ditetapkan dengan Keputusan BPD.
2. Sebagai kelengkapan administrasi kami lampirkan dokumen yaitu:
 - a. Berita Acara Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Perbekel; dan
 - b. Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATANA DESA
 KETUA,

Cap stempel

NAMA JELAS

Tembusan disampaikan kepada Yth :

Sdr. Perbekel

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
 KECAMATAN
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 Jl.

KEPUTUSAN
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL ANTAR WAKTU

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Perbekel diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian *Perbekel* maka dilaksanakan Pemilihan Perbekel antar waktu melalui musyawarah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Perbekel Antar Waktu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 14090);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perbekel (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perbekel (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian *Perbekel* (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor);
8. Peraturan Bupati Klungkung Nomor Tahun tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian *Perbekel* (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan *Perbekel* Antar Waktu Desa.....Kecamatan Tahun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan *Perbekel* Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. mengajukan biaya pemilihan dengan beban APBDesa kepada pejabat *Perbekel* paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia pemilihan terbentuk;
 - b. membuka pengumuman pendaftaran calon dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 - c. melaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari;
 - d. menetapkan calon paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang yang dimintakan pengesahan untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa;
 - e. menyelenggarakan musyawarah Desa
 - f. mengajukan pengesahan calon *Perbekel* yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - g. melaksanakan pemilihan calon *Perbekel* melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 - h. melaporkan hasil pemilihan calon kepada musyawarah Desa; dan
 - i. mengajukan pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.
- KETIGA : Masa tugas Panitia Pemilihan *Perbekel* Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah pelantikan dan pengambilan sumpah/ janji *Perbekel* terpilih.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATANA DESA.....

KETUA,

Cap stempel

NAMA JELAS

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NOMOR
 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL
 ANTAR WAKTU

Susunan Panitia Pemilihan Perbekel Antar Waktu Desa
 KecamatanKabupaten Klungkung

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA PEMILIHAN	KET.
1	2	3	5
1.		KETUA	
2.		WAKIL KETUA	
3.		SEKRETARIS	
4.		BENDAHARA	
5.		SEKSI.....	
6.		SEKSI.....	
7.		SEKSI.....	
8.		SEKSI.....	
9.		SEKSI.....	
10.		SEKSI.....	
11.		SEKSI.....	
dst			

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL ANTAR
 WAKTU DESA
 KETUA,

Cap stempel

NAMA JELAS

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL ANTAR WAKTU DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN KLUNGKUNG
 Jl.....

BERITA ACARA
 MUSYAWARAH PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL ANTAR WAKTU

Pada hari ini, tanggal bulan tahun bertempat di Kecamatan Kabupaten Klungkung telah dilaksanakan musyawarah Panitia Pemilihan Perbekel Antar Waktu dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan, dihadiri para anggota Panitia, BPD dan Camat atau Pejabat yang ditunjuk (sebagaimana daftar hadir terlampir).

Dari hasil musyawarah ini disepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Sekretariat Panitia Pemilihan Perbekel Antar Waktu d/a kantor Perbekel Desa
2. Susunan Panitia Pemilihan (sebagaimana terlampir);
3. Usulan/Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Perbekel. (sebagaimana terlampir);
4. Rencana Jadwal tahapan Pemilihan Perbekel;
5. dst *.....(*) dan seterusnya (isi hasil musyawarah dan redaksi menyesuaikan dengan hasil musyawarah).

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Pemilihan Perbekel Antar Waktu

Desa.....

Ketua,

Cap stempel

NAMA JELAS

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH

Hari/tanggal :
 Waktu :
 Tempat :
 Acara : Rapat Panitia Pemilihan Perbekel Antar Waktu Desa Kecamatan
 Kabupaten Klungkung

NO.	NAMA	JABATAN/ UNSUR DARI	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1			1.
2			2.
3			3.
4			4.
5			5.
6			6.
7			7.
8			8.
9			9.
10			10.
dst			

Panitia Pemilihan Perbekel Antar Waktu Desa.....
 Ketua,

Cap stempel

NAMA JELAS

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN KLUNGKUNG
 Jl.....

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Pemilihan Perbekel Desa.....Kecamatan Kabupaten Klungkung tahun: dengan ini menyatakan bahwa kami dalam melaksanakan tugas akan bersikap netral dan tidak memihak pada salah satu bakal calon perbekel atau calon perbekel.

Demikian surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

YANG MENYATAKAN,

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA

- | | | |
|---------|-----------------|----|
| 1. | (Ketua) | 1. |
| 2. | (Wakil Ketua) | 2. |
| 3. | (Sekretaris) | 3. |
| 4. | (Bendahara) | 4. |
| 5. | (Seksi.....) | 5. |
| 6. | (Seksi.....) | 6. |
| 7. | (Seksi.....) | 7. |

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL
DESA KECAMATAN
.....
KABUPATEN KLUNGKUNG
Jl.....

BERITA ACARA
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAAH /JANJI PANITIA PEMILIHAN

Pada hari ini, tanggal bulan tahun
bertempat di Kecamatan Kabupaten Klungkung telah dilaksanakan
pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Panitia Pemilihan Perbekel
Desa.....tahun

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Panitia Pemilihan Perbekel Desa.....
Ketua,

Cap stempel

NAMA JELAS

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
 KECAMATAN
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 Jl.

BERITA ACARA
 PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL

Pada hari ini,, tanggal Bulan Tahun bertempat di Desa Kecamatan, Kabupaten Klungkung telah dilaksanakan musyawarah Pemberhentian Panitia Pemilihan Perbekel. Musyawarah dipimpin oleh Ketua BPD dan dihadiri oleh para Anggota BPD, Perbekel, Perangkat Desa, Unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Unsur Tokoh Masyarakat dan Camat atau Pejabat yang ditunjuk (sebagaimana daftar hadir terlampir).

Rapat membahas tentang Pemberhentian Panitia Pemilihan Perbekel dan dihasilkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memberhentikan saudara sebagai anggota Panitia Pemilihan Perbekel Desa tahun karena
2. Menyepakati saudara sebagai pengganti panitia pemilihan perbekel yang diberhentikan sebagaimana angka 1 (satu).
3. Untuk selanjutnya pemberhentian dan pengantian anggota Panitia Pemilihan Perbekel sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Badan Permusyawaratan Desa
 Ketua,

Cap stempel

NAMA JELAS

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
 KECAMATAN
 PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA
 Jl.

BERITA ACARA
 PENETAPAN TATA TERTIB DAN
 PENETAPAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)

Pada hari ini,, tanggal Bulan Tahun bertempat di Desa Kecamatan, Kabupaten Klungkung telah dilaksanakan musyawarah penetapan Tata Tertib dan Penetapan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Musyawarah dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh BPD, Perbekel, Perangkat Desa, Unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Unsur Tokoh Masyarakat dan Camat atau Pejabat yang ditunjuk (sebagaimana daftar hadir terlampir).

Rapat membahas Tata Tertib Dan Penetapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dihasilkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menetapkan Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Perbekel Desatahunsebagaimana terlampir.
2. Menetapkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) pemilihan Perbekel Desa..... tahun sebagai berikut:
 - a. TPS I dengan alamat Banjar Dinas
 - b. TPS II dengan alamat Banjar Dinas
 - c. dst
3. Untuk selanjutnya penetapan Tata Tertib Dan Penetapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Panitia Pemilihan Perbekel Desa
 Ketua,

Cap stempel

NAMA JELAS

CONTOH TATA TERTIB PEMILIHAN PERBEKEL

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN KLUNGKUNG
 Jl.

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA.....
 NOMOR

TENTANG

TATA TERTIB PEMILIHAN PERBEKEL DESA
 KECAMATAN KABUPATEN KLUNGKUNG
 TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Klungkung Nomor Tahuntentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian *Perbekel* perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Perbekel Desatentang Tata Tertib Pemilihan Perbekel Desa.....KecamatanKabupaten Klungkung Tahun

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 14090);
 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perbekel (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun

2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perbekel (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian *Perbekel* (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Klungkung Nomor Tahun tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian *Perbekel* (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU

Menetapkan Tata Tertib Pemilihan Perbekel Desa.....KecamatanKabupaten Klungkung Tahunsebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA.....

KETUA,

Cap stempel

NAMA JELAS

CONTOH FORMAT SISTEMATIKA PENYUSUNAN TATA TERTIB PEMILIHAN PERBEKEL

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA..... NOMOR
.....TENTANG TATA TERTIB PEMILIHAN PERBEKEL DESA
..... KECAMATAN KABUPATEN KLUNGKUNG
TAHUN

BAB I : KETENTUAN UMUM

BAB II : PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PEMILIH

- 2.1 Syarat – Syarat Pemilih
- 2.2 Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara
- 2.3 Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan
- 2.4 Penetapan Daftar Pemilih Tetap

BAB III : PENJARINGAN, PENYARINGAN DAN PENETAPAN CALON PERBEKEL

- 3.1 Penjaringan Bakal Calon Perbekel
- 3.2 Persyaratan Calon Perbekel
- 3.3 Penyaringan Bakal Calon Perbekel
- 3.4 Penetapan Calon Perbekel

BAB IV : KAMPANYE DAN MASA TENANG

BAB V : PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA

- 5.1 Tahapan Pemungutan Suara
- 5.2 Tempat Pemungutan Suara
- 5.3 Saksi
- 5.4 Pelaksanaan Pemungutan Suara
- 5.5 Pelaksanaan Penghitungan Suara

BAB VI : PENETAPAN CALON PERBEKEL TERPILIH

BAB VII : PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

Catatan : *Kaidah dan norma dalam tata tertib tidak bertentangan dengan peraturan daerah, peraturan bupati dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.*

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN KLUNGKUNG
 Jl.

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA.....
 NOMOR

TENTANG

PENETAPAN TEMPAT PEMUNGUNTAN SUARA (TPS)
 PEMILIHAN PERBEKEL DESA
 KECAMATAN KABUPATEN KLUNGKUNG
 TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Klungkung Nomor Tahuntentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian *Perbekel* perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Perbekel Desa tentang Penetapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan *Perbekel* Desa KecamatanKabupaten Klungkung Tahun
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 14090);
- 4 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perbekel (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perbekel (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

- 6 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian *Perbekel* (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 Nomor 12);
- 7 Peraturan Bupati Klungkung Nomor Tahuntentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian *Perbekel* (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU

Menetapkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan *Perbekel* Desa KecamatanKabupaten Klungkung Tahun sebagai berikut:

Menetapkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan *Perbekel* Desa..... tahun sebagai berikut:

- 1 TPS I dengan alamat Banjar Dinas
- 2 TPS II dengan alamat Banjar Dinas
- 3 dst

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

PANFTIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA.....

KETUA,

Cap stempel

NAMA JELAS

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
 PEMILIHAN PERBEKEL DESA KECAMATAN
 KABUPATEN KLUNGKUNG
 TAHUN

Banjar Dinas :
 TPS :
 Lembar ke :

NO	NO KK	NIK	N A M A	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	STATUS PERKAWINAN	JENIS KELAMIN		ALAMAT		DISABILITAS	KETERANGAN
							L	P	JLN	BANJAR DINAS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
6.												
7.												

Lembar ke :

NO	NO KK	NIK	N A M A	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	STATUS PERKAWINAN	JENIS KELAMIN		ALAMAT		DISABELITAS	KETERANGAN
							L	P	JLN	BANJAR DINAS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
.....												
.....												
....												
.....												

Jumlah Total :

.....

ditetapkan oleh :

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA
KECAMATAN

1. Kctua (.....)
2. Skretaris (.....)

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN PERBEKEL DESA KECAMATAN
 KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN

NO	BANJAR DINAS	JUMLAH PEMILIH	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
DST			
Jumlah			

.....

ditetapkan oleh :

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA
 KECAMATAN

1. Ketua (.....)
2. Sekretaris (.....)

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
 PEMILIHAN PERBEKEL DESA KECAMATAN
 KABUPATEN KLUNGKUNG
 TAHUN

Banjar Dinas :
 TPS :
 Lembar ke :

NO	NO KK	NIK	N A M A	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	STATUS PERKAWINAN	JENIS KELAMIN		ALAMAT		DISABILITAS	KETERANGAN
							L	P	JLN	BANJAR DINAS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.												
2.												
3.												
dst												
Jumlah Total :												

.....
 Ditetapkan oleh :
 PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA
 KECAMATAN

1. Ketua (.....)
2. Sekretaris (.....)

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PEMILIHAN PERBEKEL
 KECAMATAN KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN

NO	BANJAR DINAS	JUMLAH PEMILIH	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
DST			
Jumlah			

.....

ditetapkan oleh :

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA
 KECAMATAN

1. Ketua (.....)
2. Sekretaris (.....)

DAFTAR PEMILIH TETAP
 PEMILIHAN PERBEKEL DESA KECAMATAN
 KABUPATEN KLUNGKUNG
 TAHUN

Banjar Dinas :
 TPS :
 Lembar ke :

NO	NO KK	NIK	N A M A	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	STATUS PERKAWINAN	JENIS KELAMIN		ALAMAT		DISABILITAS	KETERANGAN
							L	P	JLN	BANJAR DINAS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
6.												
7.												

Lembar ke :

NO	NO KK	NIK	N A M A	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	STATUS PERKAWINAN	JENIS KELAMIN		ALAMAT		DISABILITAS	KETERANGAN
							L	P	JLN	BANJAR DINAS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
....												
....												
....												
....												
Jumlah Total :												

.....
 Ditetapkan oleh :
 PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA
 KECAMATAN

1. Ketua (.....)
2. Sekretaris (.....)

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN PERBEKEL KECAMATAN
 KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN

NO	BANJAR DINAS	JUMLAH PEMILIH	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
DST			
Jumlah			

.....

ditetapkan oleh :

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA
 KECAMATAN

1. Ketua (.....)
2. Sekretaris (.....)

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL
 KECAMATAN
 KABUPATEN KLUNGKUNG
 Jl.Telp.

BERITA ACARA
PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP

Pada hari ini tanggal, bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan telah dilakukan rapat dalam rangka Penelitian dan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap.

Penelitian dan Pengesahan Daftar Pemilih dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh para Anggota Panitia Pemilihan, para Calon *Perbekel* dan atau saksi, BPD,(sebagaimana daftar hadir terlampir)

Berdasarkan hasil rapat tersebut, Panitia dengan para Calon *Perbekel* telah menyepakati berapa hal sebagai berikut :

1. Daftar Pemilih setiap Banjar Dinas benar-benar telah diteliti oleh para Calon *Perbekel* dan / atau saksi selanjutnya sepakat untuk disahkan dan ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).
2. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) setiap Banjar Dinas untuk Pemilihan *Perbekel* Desa....., dengan perincian sebagai berikut :
 1. *Bajar Dinas* Jumlah Pemilih : Orang
 2. *Bajar Dinas* Jumlah Pemilih : Orang
 3. *Bajar Dinas* Jumlah Pemilih : Orang
 4. *Bajar Dinas* Jumlah Pemilih : Orang
 5. dst.....

Jumlah keseluruhan DPT : Orang
3. Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud angka 2, menjadi dasar dalam Persiapan Pengadaan Surat Suara, Kotak Suara, peralatan kelengkapan lainnya dalam Pemilihan *Perbekel*.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani bersama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA.....

- | | | | |
|---------|-----------------|----|----|
| 1. | (Ketua) | 1. | |
| 2. | (Wakil Ketua) | | 2. |
| 3. | (Sekretaris) | 3. | |
| 4. | (Bendahara) | | 4. |
| 5. | (Seksi.....) | 5. | |
| 6. | (Seksi.....) | | 6. |
| 7. | | 7. | |

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA
 KECAMATAN.....
 KABUPATEN KLUNGKUNG
 Jl.....Telp.....

BERITA ACARA PEMBUKAAN PENGUMUMAN

Pada hari ini tanggal tahun, bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan, telah dilaksanakan rapat Panitia Pemilihan membahas Pembukaan Pengumuman Pendaftaran Calon Perbekel Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh para Anggota Panitia Pemilihan, dan dalam Rapat Panitia Pemilihan tersebut telah diperoleh suatu kesepakatan, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada yang berminat melamar/mendaftar sebagai Calon Perbekel, Pengumuman Pendaftaran Calon dibuka selama 14 (empat belas) hari mulai berlaku sejak hari tanggal tepat pada Pukul 08.00 WITA dan ditutup pada hari tanggal tepat pada Pukul : 24.00 WITA;
2. Untuk dapat diketahui oleh masyarakat luas, terutama yang berminat melamar/mendaftar sebagai Calon Perbekel, maka Pengumuman tersebut diletakkan/ditempelkan ditempat-tempat umum.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA.....

- | | | | |
|---------|---------------|----|----|
| 1. | (Ketua) | 1. | 2. |
| 2. | (Wakil Ketua) | | |
| 3. | (Sekretaris) | 3. | 4. |
| 4. | (Bendahara) | | |
| 5. | (Seksi.....) | 5. | 6. |
| 6. | (Seksi | | |
| 7. | (Seksi | 7. | |

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN KLUNGKUNG
 Jl.

PENGUMUMAN

Nomor :

Dalam rangka Pemilihan Perbekel Desa Kecamatan Tahun, dengan ini diumumkan kepada seluruh masyarakat bahwa telah dibuka permohonan/pendaftaran untuk menjadi Bakal Calon Perbekel dengan persyaratan sebagai berikut :

1. warga Negara Republik Indonesia;
2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. bersedia dicalonkan menjadi Perbekel;
7. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
8. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
9. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. berbadan sehat;
11. tidak pernah menjabat sebagai Perbekel dalam 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk masa jabatan Perbekel antarwaktu;
12. bersedia tinggal menetap di desa setempat;

Permohonan/lamaran secara tertulis di atas kertas bermeterai cukup kepada Panitia Pemilihan Perbekel Desa.....dengan melampiri persyaratan administratif yaitu :

- 1 surat permohonan atau lamaran yang ditulis tangan di atas kertas bermeterai yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan;
- 2 surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas bermeterai;
- 3 foto kopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku serta dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di instansi/dinas, dengan menunjukkan bukti asli;
- 4 surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat di atas kertas bermeterai;
- 5 fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di instansi/dinas, dengan menunjukkan bukti ijazah asli;
- 6 fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dari instansi/dinas, dengan menunjukkan dokumen aslinya;
- 7 surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Perbekel yang dibuat di atas kertas bermeterai;
- 8 surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih,

- kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- 9 surat keterangan dari Ketua Pengadilan yang dikeluarkan dari Kantor Pengadilan yang bersangkutan tinggal/berdomisili dengan isi keterangan sebagai berikut:
 - a. bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada masyarakat bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; dan
 - b. bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
 - 10 surat keterangan sehat dari Puskesmas atau rumah sakit Pemerintah;
 - 11 Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan dari Kepolisian Resor pada wilayah kabupaten/kota dimana yang bersangkutan bertempat tinggal;
 - 12 surat izin tertulis bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pejabat Pembina Kepegawaian tempat bersangkutan bekerja;
 - 13 ijin cuti bagi Perbekel atau Perangkat Desa;
 - 14 surat izin/persetujuan tertulis bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, Pegawai Negeri Sipil Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Republik Indonesia dari pimpinan/instansi yang berwenang;
 - 15 pasfoto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 dengan *background* Merah Putih sebanyak 4 (empat) lembar;
 - 16 surat pernyataan tidak pernah menjadi Perbekel selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, baik di Desa yang sama maupun di Desa yang berbeda, dibuat diatas kertas bermeterai;
 - 17 surat keterangan tidak pernah menjadi Perbekel selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia khusus bagi calon Perbekel yang sudah pernah atau sedang menjabat Perbekel, dari Camat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal;
 - 18 surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Perbekel/Bakal Calon Perbekel setelah penetapan calon perbekel;
 - 19 surat pernyataan wajib bertempat tinggal di Desa setempat apabila terpilih menjadi Perbekel bagi bakal calon Perbekel yang bertempat tinggal di luar desa yang bersangkutan;
 - 20 surat pengunduran diri bagi pimpinan atau anggota BPD;
- Setiap Penduduk Desa yang mendaftar menjadi bakal calon, harus datang sendiri mengajukan lamaran secara tertulis bermaterai cukup yang dialamatkan kepada Panitia Pemilihan dengan melampirkan persyaratan administratif dibuat rangkap 3 (tiga) dan Persyaratan administratif tersebut harus sudah dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan.

Pengumuman dibuka selama 14 (empat belas) hari mulai berlaku sejak tanggal tepat pada Pukul 07.00 WIB dan ditutup tanggal tepat pada pukul : 24.00 WITA sesuai jam di sekretariat panitia pemilihan.

Berkas permohonan/lamaran Bakal Calon Perbekel segera disampaikan kepada Panitia Pemilihan sebelum Pengumuman dinyatakan ditutup.

Keterangan lebih lanjut supaya menghubungi Panitia Pemilihan di Sekretariat Panitia Pemilihan.

Demikian Pengumuman ini untuk diketahui dan disebarluaskan kepada masyarakat.

.....
PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL.....

KETUA ,

Cap Stempel

Nama Jelas

BUKTI TANDA TERIMA
BERKAS PENDAFTARAN CALON PERBEKEL

Atas nama : Sdr.

Lembar ke : 1

NO	URAIAN /JENIS	KELENGKAPAN			TIDAK LENGKAP	LENGKAP	KET
		MATERI	LEGALISIR	RANGKAP			
1.	Surat permohonan/lamaran						
2.	Surat Pernyataan : a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; c. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; d. Tidak akan mengundurkan diri sebagai calon perbekel; e. tidak pernah menjadi Perbekel selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut dalm wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesi; f. wajib bertempat tinggal di Desa setempat; g. bersedia dicalonkan menjadi Perbekel.						
3.	Foto copy KTP dan KK						
4.	Foto copy Ijasah pendidikan terakhir						
5.	Foto copy Akta Kelahiran						
	surat keterangan dari Ketua Pengadilan yang dikeluarkan dari Kantor Pengadilan yang bersangkutan tinggal/berdomisili dengan isi keterangan sebagai berikut: a. bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada masyarakat bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; dan b. bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.						
6.	Surat Keterangan Sehat						
7.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)						

8.	Surat ijin tertulis bagi PNS						
9.	Surat ijin cuti bagi Perbekel dan perangkat Desa						
10.	surat izin/persetujuan tertulis bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, Pegawai Negeri Sipil Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Republik Indonesia dari pimpinan/instansi yang berwenang						
11.	Pas foto berwarna ukuran 4X6 sebanyak 4 lembar						
12.	Surat Keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjadi Perbekel selama 3 (tiga) kali masa jabatan						
13.	Surat pernyataan mengundurkan diri BPD						

Keterangan kode :
 (√) = lengkap
 (X) = tidak lengkap

TELAH DITERIMA/DIKEMBALIKAN
 Karena
 LENGKAP/TIDAK LENGKAP

PELAMAR/BAKAL CALON PERBEKEL

.....,
 PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL

.....

.....

SURAT LAMARAN

Lampiran : (.....) Rangkap
 Kepada
 Perihal : Lamaran Calon Yth Sdr. Ketua Panitia Pemilihan
 Perbekel
 Di

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a :
2. Tempat/Tgl.Lahir :
- 3 Agama :
4. Pekerjaan :
5. Jenis Kelamin :
6. Pendidikan :
7. Alamat :

Dengan ini mengajukan lamaran/permohonan untuk menjadi Calon Perbekel Desa..... Kecamatan pada Pemilihan Perbekel Desatahun), sebagai pertimbangan saya lampirkan beberapa persyaratan administratif yang telah ditentukan sebagai berikut:

- 1 surat pernyataan:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
 - d. Tidak akan mengundurkan diri sebagai calon perbekel;
 - e. tidak pernah menjadi Perbekel selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut dalm wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - f. wajib bertempat tinggal di Desa setempat;
 - g. bersedia dicalonkan menjadi Perbekel;
- 2 foto kopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku serta dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- 3 fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- 4 fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- 5 surat keterangan dari Ketua Pengadilan:
 - a. bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada masyarakat bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; dan
 - b. bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- 6 surat keterangan sehat dari Puskesmas atau rumah sakit Pemerintah;
- 7 Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan dari Kepolisian;

- 8 surat izin tertulis bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pejabat Pembina Kepegawaian tempat bersangkutan bekerja;
- 9 Izin cuti (bagi Perbekel dan Perangkat Desa);
- 10 surat izin/persetujuan tertulis bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, Pegawai Negeri Sipil Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Republik Indonesia dari pimpinan/instansi yang berwenang;
- 11 pasfoto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 dengan *background* Merah Putih sebanyak 4 (empat) lembar;
- 12 surat keterangan tidak pernah menjadi Perbekel selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia khusus bagi calon Perbekel yang sudah pernah atau sedang menjabat Perbekel, dari Camat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal;
- 13 Surat pernyataan mengundurkan diri BPD
- 14 Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan (apabila ada).

Demikian surat lamaran/permohonan ini saya sampaikan atas perkenannya disampaikan terima kasih.

Pelamar/ Pemohon,
Meterai Cukup

Nama Jelas

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 Nama :
- 2 Tempat/Tgl. Lahir :
- 3 Agama :
- 4 Pekerjaan :
- 5 Jenis Kelamin :
- 6 Pendidikan :
- 7 Alamat : Banjar Dinas Desa Kecamatan
Kabupaten

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- d. Tidak akan mengundurkan diri sebagai calon perbekel;
- e. tidak pernah menjadi Perbekel selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut dalm wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. bersedia bertempat tinggal di Desa setempat;
- g. bersedia dicalonkan menjadi Perbekel.

Demikian surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya siap dan bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

.....

Yang menyatakan,

Meterai cukup

Nama Jelas

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
KECAMATAN.....
DESA.....

Jl.....

..... 20.....

Nomor :
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Cuti
Perbekel

Yth. Kepada
Bupati Klungkung
di-
Semarapura

Dengan hormat ,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. Tempat/ Tanggal Lahir :
- c. Agama :
- d. Jabatan : Perbekel Desa
- e. Alamat :

Dengan ini saya selaku Perbekel Desamengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Cuti dalam rangka mencalonkan diri kembali sebagai Calon Perbekel pada pemilihan Perbekel Desa.....Tahun

Demikian saya sampaikan, atas perkenannya disampaikan terima kasih.

Perbekel

NAMA JELAS

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Camat
2. Ketua BPD Desa.....
3. Ketua Panitia Pemilihan Perbekel



BUPATI KLUNGKUNG

SURAT IZIN CUTI PERBEKEL

Nomor :

1. Memperhatikan surat permohonan izin cuti saudara yang kami terima tanggal dan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka dengan ini memberikan izin cuti kepada Perbekel Desa karena mencalonkan diri sebagai calon Perbekel pada pemilihan Perbekel Desatahun
 - a. Nama :
 - b. Tempat/ Tanggal Lahir :
 - c. Agama :
 - d. Jabatan : Perbekel Desa.....
 - e. Alamat :
2. Kepada yang bersangkutan diberikan cuti terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon Perbekel sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Perbekel terpilih oleh Panitia Pemilihan, dengan ketentuan :
 - a. dalam hal Perbekel cuti, maka Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Perbekel;
 - b. setelah selesai menjalankan cuti wajib melaporkan Kepada Bupati Klungkung melalui Camat.

Demikian surat izin cuti ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :
 pada tanggal :
 BUPATI KLUNGKUNG,

NAMA JELAS

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Kabupaten Klungkung
2. Camat
3. Ketua BPD Desa.....
4. Sekretaris Desa.....
5. Ketua Panitia Pemilihan Desa.....

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
 KECAMATAN.....
 DESA.....
 JL.....

Nomor : Kepada
 Lampiran : - Yth. Perbekel Desa
 Hal : Permohonan Izin Cuti di-
 Perangkat Desa

Dengan hormat;

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. Tempat/ Tanggal Lahir :
- c. Agama :
- d. Jabatan :
- e. Alamat :

Dengan ini saya selaku perangkat Desa mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Cuti dalam rangka mencalonkan diri sebagai calon Perbekel pada pemilihan Perbekel Desa Tahun

Demikian untuk menjadi maklum, atas perkenannya disampaikan terima kasih.

Hormat Saya,

NAMA JELAS

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Camat
2. Ketua BPD
3. Ketua Panitia Pemilihan Desa

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
KECAMATAN
DESA

JL.....

SURAT IZIN CUTI PERANGKAT DESA
Nomor

Yang bertanda tangan dibawah ini Perbekel Desa Kecamatan
Kabupaten Klungkung,

1. Memperhatikan surat permohonan izin cuti saudara yang kami terima tanggal dan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang undangan, maka dengan ini memberikan izin cuti kepada Perangkat Desa karena mencalonkan diri dalam pemilihan Perbekel Desatahun :
 - a. Nama :
 - b. Tempat/ Tanggal Lahir :
 - c. Agama :
 - d. Jabatan :
 - e. Alamat :
2. Kepada yang bersangkutan diberikan izin cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Perbekel sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih oleh Panitia Pemilihan, dengan ketentuan :
 - a. sebelum menjalankan cuti, wajib serah terima pekerjaan dengan Perangkat Desa lainnya;
 - b. setelah selesai menjalankan cuti wajib melaporkan Kepada Perbekel dengan tembusan Camat.

Demikian surat izin cuti ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :
pada tanggal :
PERBEKEL DESA

NAMA JELAS

Tembusan kepada yth.

1. Camat
2. Ketua BPD Desa.....
3. Ketua Panitia Pemilihan Desa

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA.....
 KECAMATAN.....
 KABUPATEN KLUNGKUNG
 Jl. Telp.

BERITA ACARA PENUTUPAN PENGUMUMAN

Pada hari ini Tanggal ... tahun....., bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan, telah diadakan Rapat Panitia Pemilihan, membahas Penutupan Pengumuman Pendaftaran Calon Perbekel Desa

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh para Anggota Panitia Pemilihan, dan dalam Rapat Panitia Pemilihan tersebut telah diperoleh kesepakatan, antara lain sebagai berikut :

1. Pengumuman Pendaftaran Calon Perbekel Desa ditutup pada hari, tanggal ... tahun, pukul : 24.00 WITA.
2. Sampai dengan penutupan Pengumuman tersebut diatas, Bakal Calon Perbekel Desa yang telah mendaftarkan diri sebanyakorang yaitu atas nama:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e. dst
3. **diisi sesuai jumlah yang melengkapi persyaratan pendaftaran*

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA

- | | | |
|---------|-----------------|----|
| 1. | (Ketua) | 1. |
| 2. | (Wakil Ketua) | 2. |
| 3. | (Sekretaris) | 3. |
| 4. | (Bendahara) | 4. |
| 5. | (Seksi.....) | 5. |
| 6. | (Seksi.....) | 6. |
| 7. | (Seksi.....) | 7. |

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
 KECAMATAN
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 Jl.

BERITA ACARA
 MUSYAWARAH USULAN PEMBERHENTIAN DAN USULAN PENGGANTI
 ANTAR WAKTU ANGGOTA BPD

Pada hari ini,, tanggal Bulan Tahun bertempat di Desa Kecamatan, Kabupaten Klungkung telah dilaksanakan musyawarah usulan pemberhentian dan usulan pengganti antar waktu anggota BPD. Rapat dipimpin oleh Ketua BPD dan dihadiri oleh para Anggota BPD, Perbekel, Perangkat Desa, Unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Unsur Tokoh Masyarakat dan Camat atau Pejabat yang ditunjuk (sebagaimana daftar hadir terlampir).

Musyawarah membahas pemberhentian dan usulan pengganti antar waktu anggota BPD dan dihasilkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memberhentikan dengan hormat saudara sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa karena akan mencalonkan diri sebagai calon perbekel.
2. Menyetujui saudara sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa pengganti Antar Waktu Desa Kecamatan Kabupaten Klungkung.

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Badan Permusyawaratan Desa
 Ketua,

Cap Stempel

NAMA JELAS

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL
 KECAMATAN
 KABUPATEN KLUNGKUNG
 Jl. Telp.

BERITA ACARA
 PERPANJANAGAN PENDAFTARAN BAKAL CALON PERBEKEL

Pada hari ini,, tanggal, Bulan, Tahun,, bertempat di, Kec. Kabupaten Klungkung telah dilaksanakan rapat perpanjangan pendaftaran bakal calon Perbekel.

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri para anggota panitia pemilihan dan BPD Perbekel, dst (sebagaimana daftar hadir terlampir).

Rapat menyepakati melakukan perpanjangan Pendaftaran bakal calon perbekel paling lama 20 (dua puluh hari) mulai tanggal sampai dengan tanggal

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA

- | | | |
|---------|-----------------|----|
| 1. | (Ketua) | 1. |
| 2. | (Wakil Ketua) | 2. |
| 3. | (Sekretaris) | 3. |
| 4. | (Bendahara) | 4. |
| 5. | (Seksi.....) | 5. |
| 6. | (Seksi.....) | 6. |
| 7. | (Seksi.....) | 7. |

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA
 . KECAMATAN
 KABUPATEN KLUNGKUNG
 Jl. Telp.

Nomor	:		Kepada
Sifat	:	Penting	Yth. Sdr.
Lampiran	:	...(.....) berkas	Selaku Pendaftar/Bakal Calon Perbekel
Perihal	:	<u>Pengembalian Berkas</u>	di Tempat,

Berdasarkan hasil rapat panitia pemilihan dalam proses Penyaringan Bakal Calon dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas permohonan Bakal Calon Perbekel pada hari tanggal, diberitahukan kepada saudara bahwa berkas pendaftaran saudara selaku pendaftar bakal calon Perbekel dikembalikan karena tidak memenuhi syarat administrasi.

Demikian untuk menjadi maklum.

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA....

KETUA,

Cap Stempel

NAMA JELAS

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN KLUNGKUNG
 Jl.....

Nomor :/PAN/...../.....
 Sifat : Penting
 Lampiran :(.....) berkas
 Perihal : Laporan Hasil Penyaringan
Bakal Calon Perbekel

Kepada
 Yth. Ketua BPD Desa
 di-

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat laporan hasil penyaringan bakal calon Perbekel..... sebagai berikut :

1. Telah dilakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi terhadap..... (.....) berkas bakal calon Perbekel.
2. Sebanyak (.....) berkas telah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administratif yaitu atas nama :
 - a.
 - b.,
 - c. dst
3. Berkas yang dinyatakan tidak memenuhi syarat administratif sebagaimana angka 2, telah dikembalikan pada yang bersangkutan (sebagaimana surat terlampir).
4. Sebanyak (.....) berkas telah dinyatakan memenuhi persyaratan administratif dan ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dengan Keputusan Panitia pemilihan yaitu atas nama :
 - a.
 - b.
 - c. dst.,
5. Sebagai bahan pendukung sebagaimana berkas terlampir.

Demikian untuk menjadi maklum

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL

KETUA,

Cap Stempel

NAMA JELAS

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL
 KECAMATAN
 KABUPATEN KLUNGKUNG
 Jl. Telp.

BERITA ACARA
 HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN
 KLARIFIKASI BERKAS PERMOHONAN BAKAL CALON PERBEKEL

Pada hari ini,, tanggal, Bulan, Tahun,, bertempat di, Kec. Kabupaten Klungkung telah dilaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi permohonan Bakal Calon Perbekel sebanyak Berkas yang terdiri Calon.

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri para anggota panitia pemilihan dan BPD sebagai pengawas pemilihan Perbekel, dst (sebagaimana daftar hadir terlampir).

Berdasarkan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas permohonan Bakal Calon Perbekel dihasilkan :

a. Sebanyak berkas (sebagaimana terlampir) atas nama :

1.
2.
3. dst

telah memenuhi persyaratan administratif formal sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 12 Tahun 2017 berikut peraturan pelaksanaannya;

b. Sebanyak berkas (sebagaimana terlampir) atas nama :

1.
2. ...
3. dst

dinyatakan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan administratif formal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 12 Tahun 2017 berikut petunjuk pelaksanaannya.

c. Dari hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas permohonan Bakal Calon : (*agar dipilih sesuai dengan kondisi di desa)

1. karena yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang maka Tahapan pencalonan tidak dapat dilanjutkan ----- *)
2. karena yang memenuhi persyaratan sebanyak orang (antara paling sedikit 2 s/d paling banyak 5 orang), maka kepada masing-masing Bakal Calon Perbekel dinyatakan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Perbekel Yang Berhak Dipilih dalam Pemilihan Perbekel yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Perbekel. ----- *)
3. karena yang memenuhi persyaratan sebanyak orang (lebih dari 5 orang), maka kepada masing-masing Bakal Calon Perbekel mengikuti seleksi tambahan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten. ----- *)

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA

- | | | |
|---------|-----------------|----|
| 1. | (Ketua) | 1. |
| 2. | (Wakil Ketua) | 2. |
| 3. | (Sekretaris) | 3. |

- | | | |
|---------|---------------|----|
| 4. | (Bendahara) | 4. |
| 5. | (Seksi.....) | 5. |
| 6. | (Seksi.....) | 6. |
| 7. | (Seksi.....) | 7. |

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL
 KECAMATAN
 KABUPATEN KLUNGKUNG
 Jl.

BERITA ACARA
 PEMBAHASAN MASUKAN MASYARAKAT ATAS HASIL PENELITIAN PERSYARATAN
 ADMINISTRASI BAKAL CALON PERBEKEL

Pada hari ini,, tanggal, Bulan, Tahun,, bertempat di, Kec. Kabupaten Klungkung telah dilaksanakan rapat pembahasan masukan masyarakat atas hasil penelitian persyaratan Administrasi Bakal Calon Perbekel. Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri para anggota panitia pemilihan dan BPD Perbekel, dst (sebagaimana daftar hadir terlampir).

Rapat menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Masukan masyarakat atas nama terhadap Bakal Calon Perbekel atas nama.....
2. dsl..... *. (*disesuaikan dengan masukan masyarakat)

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA

- | | | |
|---------|-----------------|---------|
| 1. | (Ketua) | 1. |
| 2. | (Wakil Ketua) | 2..... |
| 3. | (Sekretaris) | 3..... |
| 4. | (Bendahara) | 4..... |
| 5. | (Seksi.....) | 5..... |
| 6. | (Seksi.....,) | 6..... |
| 7. | (Seksi.....,) | 7..... |

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL
 KECAMATAN
 KABUPATEN KLUNGKUNG
 Jl. Telp.

BERITA ACARA
 HASIL SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON PERBEKEL

Pada hari ini,, tanggal, Bulan, Tahun,, bertempat di, Kec. Kabupaten Klungkung telah dilaksanakan seleksi tambahan bagi Bakal Calon Perbekel Desa yang berjumlah (.....) orang dengan hasil sebagai berikut:

NO	NAMA BAKAL CALON	NILAI	PERINGKAT
1.	I
2.	II
3.	III
4.	IV
5.	V
6.	VI
7.	VII
8.	VIII

Demikian Beriat Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA

- | | | |
|---------|-----------------|--------|
| 1. | (Ketua) | 1..... |
| 2. | (Wakil Ketua) | 2..... |
| 3. | (Sekretaris) | 3..... |
| 4. | (Bendahara) | 4..... |
| 5. | (Seksi.....) | 5..... |
| 6. | (Seksi.....) | 6..... |
| 7. | (Seksi.....) | 7..... |

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN KLUNGKUNG
 Jl. Telp.

KEPUTUSAN
 PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL
 NOMOR :/PAN/...../ 20....
 TENTANG

PENETAPAN CALON PERBEKEL DESA KECAMATAN PADA
 PEMILIHAN PERBEKEL DESA..... TAHUN

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL,

- Menimbang : a. bahwa dengan selesainya tahapan pendaftaran dan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi bakal calon perbekel dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Klungkung Nomortahuntentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perbekel, perlu menetapkan calon yang berhak dipilih dalam Pemilihan Perbekel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Perbekel Desa Kecamatan Pada Pemilihan Perbekel Desa..... Tahun
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112

Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perbekel (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 Nomor 12);
6. Peraturan Bupati Klungkung Nomor Tahuntentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perbekel (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Calon Perbekel Desa Kecamatan Pada Pemilihan Perbekel Desa..... Tahun sebagai berikut:

1. Nama :

Tempat,tanggal lahir:

Jenis Kelamin :

Agama :

Alamat :

2. Dst.....

KEDUA : Calon Perbekel sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berhak mengikuti Pemilihan Perbekel Desa Kecamatan Tahun sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL
DESA.....

KETUA,

Cap stempel

NAMA JELAS

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN KLUNGKUNG
 Jl. Telp.

BERITA ACARA
 PENGUNDIAN NOMOR URUT CALON PERBEKEL

Pada hari ini tanggal tahun....., bertempat di Kecamatan Kabupaten Klungkung, telah dilaksanakan Pengundian Nomor Urut Calon Perbekel dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Perbekel Desa Tahun yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan.

Hasil pelaksanaan Pengundian nomor urut dari masing-masing Calon adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA CALON	NO. URUT	TANDA TANGAN
1.			1
2.			2
3.			3
4.			4
5.			5

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL
 DESA.....

KETUA,

Cap stempel

NAMA JELAS

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN KLUNGKUNG
 Jl. Teip.

KEPUTUSAN

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL
 NOMOR :/PAN/ / 20....

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT CALON PERBEKEL DESA KECAMATAN
 PADA PEMILIHAN PERBEKEL DESA..... TAHUN

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Klungkung Nomortahuntentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perbekel, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Perbekel Desa Kecamatan tentang Penetapan Nomor Urut Calon Perbekel Desa Kecamatan Pada Pemilihan Perbekel Desa..... Tahun
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perbekel (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 Nomor 12);
6. Peraturan Bupati Klungkung Nomor Tahuntentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perbekel (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 KESATU : Menetapkan Nomor Urut Calon Perbekel Calon Perbekel Desa Kecamatan Pada Pemilihan Perbekel Desa..... Tahun sebagai berikut:

NO	NAMA CALON	NOMOR URUT
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

KEDUA : Keputusan Panitia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL
 DESA.....

KETUA,

Cap stempel

NAMA JELAS

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL
 KECAMATAN
 KABUPATEN KLUNGKUNG
 Jl.Telp.

BERITA ACARA
 RAPAT PENENTUAN WAKTU, TATA CARA DAN
 TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE

Pada hari ini tanggal, bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan telah dilakukan rapat dalam rangka penentuan waktu, tata cara dan tempat pelaksanaan kampanye yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh para Anggota Panitia Pemilihan, para Calon *Perbekel*, Pj *Perbekel*/Plt. *Perbekel* dan BPD,(sebagaimana daftar hadir terlampir)

Berdasarkan hasil rapat tersebut, Panitia dengan para Calon *Perbekel* telah menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Kampanye calon perbekel akan dilaksanakan dari tanggal.....sampai dengan tanggal
2. Kampanye calon *Perbekel* Desadilaksanakan melalui pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan, dan dst.....
3. Khusus untuk pelaksanaan kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog diatur dengan jadwal waktu dan tempat sebagai berikut:

NO	CALON PERBEKEL	NOMOR URUT	TEMPAT KAMPANYE	WAKTU	KETERANGAN
1.					
2.					
3.					
Dst.					

4. Setelah masa kampanye selesai akan dilakukan pembersihan bahan dan atribut kampanye lainnya oleh masing-masing calon atau pelaksana kampanye masing-masing calon.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani bersama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

CALON PERBEKEL :

- | | |
|---------|---------|
| 1. | 1. |
| 2..... | 2. |
| 3. | 3. |

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL

- | | |
|-------------|--------|
| 1. | 1..... |
| 2. | 2..... |
| 3. Dst..... | 3..... |

SURAT PERNYATAAN BERSAMA DEKLARASI DAMAI
PEMILIHAN PERBEKEL DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a :
Kedudukan/Status : Calon Perbekel nomor urut
Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para Pendukung saya;
2. N a m a :
Kedudukan/Status : Calon Perbekel nomor urut
Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para Pendukung saya;
3. N a m a :
Kedudukan/Status : Calon Perbekel nomor urut
Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para Pendukung saya;
4. N a m a :
Kedudukan/Status : Calon Perbekel nomor urut
Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para Pendukung saya;
5. N a m a :
Kedudukan/Status : Calon Perbekel nomor urut
Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para Pendukung saya;

Pada hari ini tanggal, tahun..... bertempat di
disaksikan oleh Panitia Pemilihan, BPD, Camat dan Anggota Forkompinca
bersama-sama menyatakan bahwa :

1. Kami para calon Perbekel Desa sepakat akan mematuhi dan melaksanakan setiap tahapan pelaksanaan pemilihan Perbekel secara damai, sopan, bermartabat dan penuh rasa tanggung jawab demi terselenggaranya pemilihan perbekel desa secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, santun dan bermartabat.
2. Kami para calon Perbekel siap mematuhi dan melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengendepankan etika dan moralitas selama pelaksanaan pemilihan perbekel desa....tahun
3. Kami para calon Perbekel siap bekerjasama dengan Polri dan TNI untuk menciptakan situasi yang kondusif dan aman selama pelaksanaan pemilihan Perbekel Desa.... tahun
4. Kami para calon Perbekel siap menerima hasil pemilihan perbekel berdasarkan keputusan Panitia Pemilihan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
5. Kami para calon Perbekel tidak akan melakukan pelanggaran hukum pada seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan Perbekel;
6. Siap menerima sanksi dan diproses sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan apabila melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan bersama deklarasi damai ini.

Demikian Pernyataan Bersama Deklarasi Damai ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
CALON PERBEKEL :

1. (nama).....ttd
2. (nama).....ttd
3. (nama).....ttd
4. (nama).....ttd
5. (nama).....ttd

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KLUNGKUNG
Jl.

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PENYELESAIAN PELANGGARAN

Pada hari ini tanggal tahun....., bertempat di Kecamatan Kabupaten Klungkung, telah dilaksanakan musyawarah penyelesaian pelanggaran pelaksanaan kampanye Pemilihan Perbekel Desa tahun yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh para Anggota Panitia Pemilihan, para Calon *Perbekel*, Pj *Perbekel*/Plt. *Perbekel* dan BPD, dan para pihak(sebagaimana daftar hadir terlampir).

Musyawarah, menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

- 1.*
- 2.*
- 3. Dst* (*diisi sesuai hasil musyawarah)

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dilaksanakan dan dipedomani sebagaimana mestinya.

CALON PERBEKEL

- | | |
|---------|---------|
| 1. | 1. |
| 2. | 2. |
| 3. | 3. |

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL

- | | |
|-------------|--------|
| 1. | 1..... |
| 2. | 2..... |
| 3. dst..... | 3..... |

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL
 KECAMATAN
 KABUPATEN KLUNGKUNG
 Jl.Telp.

BERITA ACARA
 PENETAPAN WAKTU, TEMPAT PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Pada hari ini tanggal, bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan telah dilakukan musyawarah dalam rangka penetapan waktu, tempat pemungutan dan penghitungan suara yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh para Anggota Panitia Pemilihan, para Calon *Perbekel*, Pj *Perbekel*/Plt. *Perbekel* dan BPD,(sebagaimana daftar hadir terlampir).

Berdasarkan hasil rapat tersebut, menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan pada Keputusan Bupati Klungkung Nomor tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Perbekel Secara Serentak Di Kabupaten Klungkung Tahun maka pemungutan suara pemilihan Perbekel Desa Tahun dilaksanakan pada hari, tanggal yang dimulai pada pukul Wita sampai dengan pukul Wita
2. Pemungutan suara pemilihan Perbekel Desa Tahundilaksanakan di..... (.....) TPS yaitu:

NO	TPS	Alamat
1.	TPS I	<i>Banjar Dinas</i>
2.	TPS II	<i>Banjar Dinas</i>
3.	dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani bersama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

CALON PERBEKEL :

- | | |
|---------|---------|
| 1. | 1. |
| 2. | 2. |
| 3. | 3. |

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL

- | | |
|------------|--------|
| 1 | 1..... |
| 2 | 2..... |
| 3 dst..... | 3..... |

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN KLUNGKUNG
 Jl. Telp.

KEPUTUSAN
 PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL
 NOMOR :/PAN/..... /.....

TENTANG

PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA
 PEMILIHAN PERBEKEL DESA
 TAHUN

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal.....Peraturan Bupati Klungkung Nomor Tahuntentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perbekel, dan berpedoman pada Keputusan Bupati Klungkung Nomortentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Perbekel Secara Serentak Di Kabupaten Klungkung Tahun 2021 perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Perbekel Desa Kecamatan tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Perbekel DesaTahun
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perbekel (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 Nomor 12);
6. Peraturan Bupati Klungkung Nomor Tahuntentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perbekel (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan hari, tanggal sebagai hari pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Perbekel Desa tahun yang dimulai pada pukul wita sampai dengan pukul Wita.
KETIGA : Keputusan Panitia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA.....

KETUA,

Cap stempel

NAMA JELAS

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL
 KECAMATAN
 KABUPATEN KLUNGKUNG
 Jl.Teip.

KEPUTUSAN
 PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA

NOMOR :/PAN/...../.....

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

PEMILIHAN PERBEKEL DESA TAHUN

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Klungkung Nomor Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perbekel perlu membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Perbekel Desa Tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Desa tentang Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Perbekel Desa Tahun
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perbekel (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Klungkung Nomor Tahun tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perbekel (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Perbekel Desa Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara pada TPS yang telah ditentukan.
- KETIGA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diberikan upah kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran (apabila mengambil tambahan anggaran dari APBDesa).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA

KETUA,

Cap stempel

NAMA JELAS

Keputusan ini di sampaikan kepada Yth:

1. Bupati Klungkung di Semarapura.
2. Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten di Semarapura.
3. Camat
4. Perbekel/Pj.Perbekel Desa.....
5. Ketua BPD
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA.....NOMOR
 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) PEMILIHAN
 PERBEKEL DESA TAHUN

Daftar Nama Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
 Pemilihan Perbekel Desa Tahun

TPS I alamat Banjar Dinas.....* (*dibuat untuk masing-masing TPS*)

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.		Anggota	
7.		Anggota	
8.		Anggota	
9.		Anggota	
10.		Anggota	

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA
 KETUA

Cap stempel

NAMA JELAS

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL
DESA....., KECAMATAN.....KABUPATEN KLUNGKUNG
Jl.

UNDANGAN

DPT Nomor :
Kepada :
Nama pemilih :
NIK :
Jenis Kelamin :
Umur :
Alamat :
Untuk memberikan suara pada pemilihan Perbekel Desatahun
Yang dilaksanakan pada:
Hari :tgl.di TPS Banjar Dinas
.....
Waktu : Pukul sampai dengan

.....
PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KLUNGKUNG
Ketua,

PERHATIAN :

Untuk pemberian suara, surat pemberitahuan ini harus dibawa oleh Pemilih sendiri yang namanya tercantum diatas dan diserahkan kepada Panitia Pemilihan dan tidak boleh diwakilkan.

-----Potong disini-----

TANDA TERIMA
SURAT UNDANGAN PEMILIH PEMILIHAN PERBEKEL
DAFTAR PEMILIH NOMOR
WILAYAH

.....
Penerima,
.....

GAMBAR SURAT SUARA TAMPAK DEPAN

		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 0 auto; width: 80%;"> LAMBANG DESA </div>
TPS NO : Banjar Dinas: Panitia Pemilihan Ketua, 	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 0 auto; width: 80%;"> SURAT SUARA Pemilihan Perbekel Desa..... Kecamatan Kabupaten Klungkung Tahun </div>	

GAMBAR SURAT SUARA TAMPAK BELAKANG

<div style="border: 1px solid black; width: 60px; margin: 0 auto; padding: 2px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; margin: 0 auto; padding: 5px; text-align: center;"> FOTO CALON </div> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; margin: 0 auto; padding: 5px; text-align: center;"> NAMA CALON </div>	<div style="border: 1px solid black; width: 60px; margin: 0 auto; padding: 2px;">2</div> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; margin: 0 auto; padding: 5px; text-align: center;"> FOTO CALON </div> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; margin: 0 auto; padding: 5px; text-align: center;"> NAMA CALON </div>	<div style="border: 1px solid black; width: 60px; margin: 0 auto; padding: 2px;">3</div> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; margin: 0 auto; padding: 5px; text-align: center;"> FOTO CALON </div> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; margin: 0 auto; padding: 5px; text-align: center;"> NAMA CALON </div>

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL
 DESA....., KECAMATAN.....KABUPATEN KLUNGKUNG
 Jl.

SURAT TUGAS SEBAGAI PETUGAS PENGAMANAN PELAKSANAAN
 PEMILIHAN PERBEKEL DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN KLUNGKUNG

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Panitia Pemilihan *Perbekel* Desa
 Kecamatan Kabupaten Klungkung.

Dengan ini menugaskan Kepada:

NO	NAMA	ALAMAT (<i>Banjar Dinas</i>)	TEMPAT PENUGASAN
1			
2			
3			
4			
dst			

Untuk melaksanakan tugas Pengamanan di TPS pada Pelaksanaan Pemilihan Perbekel Desa
 Tahun selama 3 (tiga) hari yaitu 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara,
 pada hari pemungutan Suara, dan 1 (satu) hari setelah hari pemungutan suara.

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung
 jawab.

.....
 Panitia Pemilihan Perbekel Desa
 Ketua,
Cap stempel

NAMA JELAS

Tembusan disampaikan kepada Yth:
 Perbekel Desa

SURAT MANDAT

Yang bertanda tangan dibawah ini

N a m a :
 Tempat, tanggal lahir :
 Jenis kelamin :
 No. KTP :
 Alamat :

Adalah sebagai calon Perbekel Desa..... dengan nomor urut....., pada pemilihan Perbekel Desa tahun, memberikan mandat kepada:

N a m a :
 Tempat, tanggal lahir :
 Jenis kelamin :
 No. KTP :
 Alamat :

Untuk menjadi saksi pada pemeriksaan surat suara, pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Perbekel Desatahun

Demikian surat mandat ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penerima Mandat

.....
 Pemberi mandat,

.....

.....

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL
 KECAMATAN
 KABUPATEN KLUNGKUNG
 Jl.

BERITA ACARA
 PEMERIKSAAN SURAT SUARA

Pada hari ini tanggal, bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan telah dilakukan musyawarah dalam rangka pemeriksaan surat suara yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh para Anggota Panitia Pemilihan, para Calon *Perbekel* / saksi calon *Perbekel*, Pj *Perbekel*/Plt. *Perbekel* dan BPD,(sebagaimana daftar hadir terlampir).

Berdasarkan hasil pemeriksaan surat suara, menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Disain, bentuk dan jumlah surat suara untuk masing-masing TPS sudah sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara.
2. Untuk selanjutnya surat suara yang telah diperiksa dimasukkan dalam amplop, dalam kondisi disegel dan selanjutnya dimasukkan dalam kotak suara dan dikunci.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani bersama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

CALON PERBEKEL/SAKSI CALON PERBEKEL

- | | |
|--------|---------|
| 1..... | 1. |
| 2..... | 2. |
| 3..... | 3. |

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL

- | | |
|---------|--------|
| 1 | 1..... |
| 2 | 2..... |
| 3 | 3..... |

HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN PERBEKEL DESA.....

TPS : Nomor Dsn / Banjar *) : Desa/Kelurahan *) :
Kecamatan : Kabupaten : Klungkung
Provinsi : BALI

A. PEROLEHAN SUARA CALON PERBEKEL DESA					
NOMOR URUT DAN NAMA CALON			SUARA SAH		
1					
				<i>(ditulis dengan huruf)</i>	
2					
				<i>(ditulis dengan huruf)</i>	
B. JUMLAH SELURUH SUARA SAH					
			<i>(ditulis dengan huruf)</i>		
C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH					
			<i>(ditulis dengan huruf)</i>		
D. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (B + C)					
			<i>(ditulis dengan huruf)</i>		

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua	1.....
2		Anggota	2.....
3		Anggota	3.....
4		Anggota	4.....
5		Anggota	5.....
6		Anggota	6.....
7		Anggota	7.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON

1.	2.
Nama Saksi.....	Nama Saksi.....

*) Coret yang tidak perlu
catatan kolom yang kosong atau tidak digunakan agar diberi tanda (X)

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL
 DESA....., KECAMATAN.....KABUPATEN KLUNGKUNG
 Jl.....

BERITA ACARA
 JALANNYA PEMUNGUTAN SUARA

Nomor :

Pada hari initanggal..... bulan..... tahun..... , kami KPPS Pemilihan Perbekel , Kecamatan , Kabupaten Klungkung telah mengadakan pemungutan suara Pemilihan Perbekel yang dihadiri oleh seluruh KPPS, Saksi dan disaksikan oleh masyarakat bertempat di TPS..... Banjar....., Desa.....KecamatanKabupaten Klungkung.

Pemungutan suara telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Jalannya Pemungutan suara adalah sebagai berikut :

1. Pemungutan suara dimulai dari jam s/d WITA
2. Jumlah Calon Perbekel yang berhak mengikuti Pemilihan :
3. Jumlah Yang Mempunyai Hak Pilih :
4. Jumlah Yang Menggunakan Hak Pilih :
5. Jumlah Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih :

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

Disahkan Dalam Rapat Pleno KPPS Tgl,
 TPS.....Banjar

Ketua,

.....
 MENGETAHUI :

SAKSI-SAKSI

1. Saksi Calon Perbekel 1.....
2. Saksi Calon Perbekel 2.....
3. Saksi Calon Perbekel 3.....
4. Saksi Calon Perbekel 4.....
5. Saksi Calon Perbekel 5.....

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL
 DESA.....
 KECAMATAN.....
 KABUPATEN KLUNGKUNG
 Jl.

BERITA ACARA
 PENGHITUNGAN SUARA
 Nomor

Pada hari ini tanggal..... bulan..... tahun....., kami KPPS Pemilihan Perbekel , Kecamatan , Kabupaten Klungkung telah melaksanakan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Perbekel Desa yang dihadiri oleh seluruh anggota KPPS, Saksi dan disaksikan oleh masyarakat bertempat di TPS Banjar Dinas

Dari hasil Penghitungan suara yang telah dilaksanakan diperoleh hasil sebagai berikut :

I.. Pilih

- a. Jumlah Pemilih :Orang
 b. Hadir :Orang
 c. Tidak Hadir :Orang

II.. Surat Suara

- a. Jumlah surat suara : lembar
 b. Jumlah surat suara yang rusak atau keliru dicoblos : lembar
 c. Jumlah surat suara yang tidak terpakai : lembar
 d. Jumlah surat suara yang terpakai :lembar

III.. Perolehan Suara

a. Suara sah masing-masing calon

1. :Suara
 2. :Suara
 3. :Suara
 4. :Suara
 5. :Suara

b. Tidak sah :Suara

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dijadikan dasar dalam Rekapitulasi Hasil Pemilihan Perbekel Desa Tahun

Disahkan Dalam Rapat Pleno KPPS Tgl,
 TPS.....Banjar

KETUA KPPS

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

MENGETAHUI :

SAKSI-SAKSI

1. Saksi Calon Perbekel 1.....
2. Saksi Calon Perbekel 2.....
3. Saksi Calon Perbekel 3.....
4. Saksi Calon Perbekel 4.....
5. Saksi Calon Perbekel 5.....

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL
 DESA.....KECAMATAN.....
 KABUPATEN KLUNGKUNG
 Jl.
 Telp.....Kode Pos.....

BERITA ACARA
 REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
 Nomor :

Pada hari initanggal..... bulan..... tahun....., kami Panitia Pemilihan Perbekel, Kecamatan, Kabupaten Klungkung, berdasarkan laporan dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara pada masing-masing KPPS, telah mengadakan Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilihan Perbekel,Desa Kecamatan, Kabupaten Klungkung.

Dari hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara yang telah dilaksanakan diperoleh hasil sebagai berikut :

- I.. Pilih
- a. Jumlah Pilih :Orang
 b. Hadir :Orang
 c. Tidak Hadir :Orang
- II.. Surat Suara
- a. Jumlah surat suara : Lembar
 b. Jumlah surat suara yang rusak atau keliru dicoblos : lembar
 c. Jumlah surat suara yang tidak terpakai : lembar
 d. Jumlah surat suara yang terpakai :lembar
- III.. Perolehan Suara
- a. Suara sah masing-masing calon
1. :Suara
 2. :Suara
 3. :Suara
 4. :Suara
 5. :Suara
- b. Tidak sah :Suara

Berdasarkan hasil penghitungan suara tersebut diatas, maka Sdr. dengan nomor urut telah memperoleh suara sah terbanyak, sehingga telah memenuhi syarat untuk diajukan kepada Badan Permusyawaratan Desa....., Kecamatan Kabupaten Klungkung untuk ditetapkan sebagai Calon Perbekel Terpilih.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL
 DESA....., KECAMATAN....., KABUPATEN KLUNGKUNG

KETUA PANITIA

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

MENGETAHUI :

SAKSI-SAKSI

1. Saksi/ Calon Perbekel 1.....
2. Saksi /Calon Perbekel 2.....
3. Saksi /Calon Perbekel 3.....
4. Saksi /Calon Perbekel 4.....
5. Saksi /Calon Perbekel 5.....

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA.....,
KECAMATAN.....
KABUPATEN KLUNGKUNG
Jl.

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL
DESA, KECAMATANKABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN CALON PERBEKEL TERPILIH DESA
KECAMATANKABUPATEN KLUNGKUNG

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Klungkung Nomor ... Tahun tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perbekel, dan berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan suara, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Perbekel Desatentang Penetapan Calon Perbekel Terpilih DesaKecamatanKabupaten Klungkung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perbekel (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Klungkung Nomor Tahun tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perbekel (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Saudara :
a. Nama :
b. Tempat / Tanggal Lahir :
c. Jenis Kelamin :
d. NIK :
e. Pendidikan :
f. Agama :
g. Alamat :

sebagai Calon Perbekel Terpilih Desa
Kecamatan.....Kabupaten Klungkung, pada Pemilihan Perbekel
DesaTahun

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL
DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN KLUNGKUNG
KETUA,

Cap stempel

NAMA JELAS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Panitia Pemilihan Kabupaten Klungkung di Semarangapura.
2. Camat
3. Perbekel Desa
4. Ketua BPD.....
5. Arsip.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
 KECAMATAN.....
 KABUPATEN KLUNGKUNG
 Jl.

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 KECAMATANKABUPATEN KLUNGKUNG
 NOMOR

TENTANG

PENETAPAN CALON PERBEKEL TERPILIH DESA
 KECAMATANKABUPATEN KLUNGKUNG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Klungkung Nomor Tahun tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perbekel, dan berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Perbekel Desadan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desatentang Penetapan Calon Perbekel Terpilih DesaKecamatanKabupaten Klungkung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perbekel (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 Nomor 12);

8. Peraturan Bupati Klungkung Nomor Tahun tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perbekel (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Menetapkan Saudara :

- a. Nama :
- b. Tempat / Tanggal Lahir :
- c. Jenis Kelamin :
- d. NIK :
- e. Pendidikan :
- f. Agama :
- g. Alamat :

sebagai Calon Perbekel Terpilih Desa
Kecamatan.....Kabupaten Klungkung, pada Pemilihan Perbekel
DesaTahun

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN KLUNGKUNG
KETUA,

Cap stempel

NANA JELAS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Panitia Pemilihan Perbekel Kabupaten Klungkung di Semarapura.
2. Camat
3. Perbekel Desa
4. Arsip.

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
KECAMATAN.....
Jl.

BERITA ACARA
VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN
Nomor :

Pada hari initanggal..... bulan..... tahun..... , telah dilakukan Verifikasi Kelengkapan Dokumen Permohonan Penetapan Calon Perbekel terpilih Desa menjadi Perbekel Desa Masa Bakti Tahun dengan hasil sebagai berikut:

1.*
2.*
3. dst*(diisi sesuai hasil verifikasi kelengkapan dokumen)

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
CAMAT

NAMA JELAS

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN KLUNGKUNG
Jl.....

BERITA ACARA

PEMANGGILAN PARA PIHAK

Nomor :

Pada hari initanggal..... bulan..... tahun....., telah dilakukan pemanggilan kepada Panitia Pemilihan Perbekel Desa, Kecamatan, Kabupaten Klungkung untuk meminta penjelasan atas tidak dilaporkannya hasil penetapan Calon Perbekel Terpilih Desa Kecamatan Kabupaten Klungkung, pada pemilihan Perbekel Desatahun dengan hasil sebagai berikut:

1.*
2.*
3. dst*(diisi sesuai hasil rapat)

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN....., KABUPATEN KLUNGKUNG

SEKRETARIS

KETUA PANITIA

(.....)

(.....)

ANGGOTA:

1. 1.....
2. 2.....
3. 3.....
4. 4.....
5. 5.....

PIHAK YANG DIPANGGIL
PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA

1. 1.....
2. 2.....
3. 3.....
4. 4.....
5. 5.....

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
KECAMATAN.....
Jl.....

BERITA ACARA
PEMANGGILAN PARA PIHAK

Nomor :

Pada hari initanggal..... bulan..... tahun....., telah dilakukan pemanggilan kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kecamatan, Kabupaten Klungkung untuk meminta penjelasan atas tidak dilaporkannya Calon Perbekel Terpilih Desa KecamatanKabupaten Klungkung kepada Bupati melalui Camat, pada pemilihan Perbekel Desatahun yang dihadiri oleh ketua dan anggota BPD dengan hasil sebagai berikut:

1.*
2.*
3. Dst* (diisi sesuai hasil rapat)

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
CAMAT

Cap Stempel

NAMA JELAS

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN
Jl.....

BERITA ACARA

PEMERIKSAAN PARA PIHAK

Nomor

Pada hari initanggal..... bulan..... tahun....., telah dilakukan Pemeriksaan kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kecamatan, Kabupaten Klungkung untuk melakukan pemeriksaan dan meminta penjelasan atas tidak dilaporkannya Calon Perbekel Terpilih Desa KecamatanKabupaten Klungkung kepada Bupati melalui Camat, pada pemilihan Perbekel Desatahun yang dihadiri oleh ketua dan anggota BPDDesadengan hasil sebagai berikut:

1.*
2.*
3. dst* (diisi sesuai hasil rapat)

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarapura,.....
PANITIA PEMILIAHAN KABUPATEN
KETUA,

NAMA JELAS

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
 KECAMATAN.....KABUPATEN KLUNGKUNG
 Jl.....

BERITA ACARA
 PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN PERBEKEL

Nomor :

Pada hari initanggal..... bulan..... tahun....., telah dilakukan musyawarah penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Perbekel Desa yang dihadiri oleh ketua dan anggota BPD, ketua dan anggota Panitia Pemilihan Perbekel Desa, dan para Calon Perbekel. Musyawarah ini dilakukan dalam rangka menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Perbekel Desatahun dengan hasil sebagai berikut:

1.*
2.*
3. dst*(diisi sesuai hasil rapat)

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 KECAMATAN....., KABUPATEN KLUNGKUNG

SEKRETARIS

KETUA

(.....)

(.....)

ANGGOTA:

- | | | | |
|---|-------|---|-------|
| 1 | | 1 | |
| 2 | | 2 | |
| 3 | | 3 | |
| 4 | | 4 | |
| 5 | | 5 | |

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA

- | | | | |
|----|-------|-----------------|----|
| 1. | | (Ketua) | 1. |
| 2. | | (Wakil Ketua) | 2. |
| 3. | | (Sekretaris) | 3. |
| 4. | | (Bendahara) | 4. |
| 5. | | (Seksi.....) | 5. |
| 6. | | (Seksi.....) | 6. |
| 7. | | (Seksi.....) | 7. |

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
 PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN
 Jl.....

BERITA ACARA
 MUSYAWARAH PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN PERBEKEL

Nomor

Pada hari initanggal..... bulan..... tahun....., telah dilakukan musyawarah penyelesaian hasil perselisihan pemilihan Perbekel yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kabupaten, ketua dan anggota BPD, ketua dan anggota Panitia Pemilihan Perbekel Desa, para Calon Perbekel dan pihak terkait lainnya sebagaimana daftar hadir terlampir. Musyawarah ini dilakukan dalam rangka menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Perbekel Desatahun dengan hasil sebagai berikut:

1.*
2.*
3. Dst* (diisi sesuai hasil rapat)

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarapura,

PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN

SEKRETARIS

KETUA

(.....)

(.....)

ANGGOTA:

- | | |
|---------|--------|
| 1. | 1..... |
| 2. | 2..... |
| 3. | 3..... |
| 4. | 4..... |
| 5. | 5..... |

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 KECAMATAN....., KABUPATEN KLUNGKUNG

SEKRETARIS

KETUA

(.....)

(.....)

ANGGOTA:

- | | |
|---------|--------|
| 1. | 1..... |
| 2. | 2..... |
| 3. | 3..... |

4. 4.....

5. 5.....

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA

- | | | |
|---------|-----------------|----|
| 1. | (Ketua) | 1. |
| 2. | (Wakil Ketua) | 2. |
| 3. | (Sekretaris) | 3. |
| 4. | (Bendahara) | 4. |
| 5. | (Seksi.....) | 5. |
| 6. | (Seksi.....) | 6. |
| 7. | (Seksi.....) | 7. |

CALON PERBEKEL:

1. 1.....
2. 2.....
3. 3.....
4. 4.....
5. 5.....

PIHAK TERKAIT LAINNYA:

1. 1.....
2. 2.....
3. 3.....
4. 4.....
5. 5.....

BADAN PERMUSAYWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN KLUNGKUNG
Jl.....

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERMOHONAN PENGUNDURAN DIRI PERBEKEL

Nomor

Pada hari initanggal..... bulan..... tahun....., telah dilakukan musyawarah membahas permohonan pengunduran diri Perbekel yang dihadiri oleh ketua dan anggota BPDPerbekel dan tokoh agama dan masyarakat sesuai daftar hadir terlampir. Musyawarah ini dilakukan untuk membahas permohonan pengunduran diri perbekel dengan hasil sebagai berikut:

1.*
2.*
3. Dst* (diisi sesuai hasil musyawarah)

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN....., KABUPATEN KLUNGKUNG

SEKRETARIS

KETUA

(.....)

(.....)

ANGGOTA:

- | | |
|---------|---------|
| 1. | 1. |
| 2. | 2. |
| 3. | 3. |
| 4. | 4. |
| 5. | 5. |

BUPATI KLUNGKUNG,

 I NYOMAN SUWIRTA *js*